

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pergantian pemerintahan dari Orde Baru ke Orde Reformasi dimulai pada tahun 1998 dan keberadaannya telah memasuki ke hampir seluruh aspek kehidupan, di mana aspek pemerintahan merupakan salah satu aspek reformasi yang dominan. Isu yang muncul dari aspek ini adalah adanya tuntutan otonomi yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab yang harus diberikan kepada daerah. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan bahwa Otonomi Daerah yang diinginkan tersebut akan dilaksanakan dalam waktu sesegera mungkin (Abdul Halim, 2004: 15).

Sejak diberlakukannya peraturan perundangan dan produk hukum mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah ke arah Otonomi Daerah, telah memberikan kewenangan yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional untuk mengatur, membagi, dan memanfaatkan sumberdaya nasional, serta aspek perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal itu terlihat semakin nyata dengan dikeluarkannya dua produk perundangan yang baru yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang merupakan pengganti UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dalam kedua undang-undang tersebut terdapat pengambil alihan sejumlah wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam mengelola dan melaksanakan pembangunan daerah sebagai kesatuan dari pembangunan nasional oleh daerah. Hal ini ditujukan untuk peningkatan kualitas dan pengoptimalan penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan diberlakukannya kedua perundangan tersebut telah menempatkan pemerintah daerah sebagai pelaku utama implementasi kebijakan dan pembangunan ekonomi. Konsekuensinya pemerintah daerah harus mampu melaksanakan hakekat semangat otonomi yang tercermin dalam pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan pengevaluasian secara lebih efisien dan efektif. Selain itu pemerintah daerah dituntut untuk dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya sendiri melalui sumber-sumber keuangan yang dikelolanya. Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai sumber penerimaan daerah sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dalam kerangka otonomi daerah.

Agar implementasi otonomi daerah dapat berhasil dengan baik minimal ada lima strategi yang harus diperhatikan, yaitu (Rasyid dan Paragoan dalam Eko W. Suwardyono, et al., dalam Mulyanto, 2003: 2): (i) *Self Regular Power*, dalam arti kemampuan mengatur dan melaksanakan otonomi daerah demi kepentingan masyarakat di daerahnya; (ii) *Self Modifying Power*, berupa

kemampuan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah ditetapkan secara nasional sesuai dengan kondisi dan potensi daerah termasuk terobosan inovasi kearah kemajuan dalam menyikapi keunggulan daerah; (iii) *Creating Local Political Support*, dalam arti penyelenggaraan pemerintah daerah yang mempunyai legitimasi dan dukungan yang kuat dari masyarakatnya, baik pada posisi kepala daerah sebagai eksekutif maupun DPRD sebagai pemegang kekuasaan legislatif; (iv) *Managing Financial Resources*, dalam arti mampu mengembangkan kompetensi dalam mengelola secara optimal sumber penghasilan keuangan guna membiayai aktivitas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat; dan (v) *Developing Brain Power*, dalam arti membangun sumber daya manusia yang handal, profesional dan bertumpu pada kapabilitas menyelesaikan masalah.

Menurut Kaho dalam Mulyanto (2003: 2), untuk menentukan keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal di Indonesia setidaknya ada 4 faktor yang harus dipenuhi, yaitu: (i) faktor manusia sebagai subjek penggerak dalam penyelenggaraan otonomi daerah, (ii) faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintah daerah, (iii) faktor peralatan yang merupakan sarana pendukung bagi terselenggaranya aktivitas pemerintahan daerah, serta (iv) faktor organisasi dan manajemen yang merupakan sarana untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah secara baik.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dari pembangunan ekonomi daerah. Oleh karena itu, daerah dituntut untuk mampu

menciptakan sumber-sumber pendapatan daerah agar semakin meningkat dan juga daerah dituntut untuk dapat mengurangi biaya-biaya pengeluaran yang tidak efisien, serta daerah juga dituntut untuk memangkas pengeluaran belanja rutin dan belanja pembangunan yang tidak produktif. Program otonomi daerah sebagai cermin dari kemandirian merupakan penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan perundangan yang berlaku. Hal ini memberikan peluang yang cukup besar bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja penggunaan semua sumber daya yang dimilikinya dengan kepemilikan wewenang yang lebih besar dalam penentuan kebijakan di daerah.

Suatu daerah otonom dapat dikatakan sebagai daerah yang mampu berotonomi apabila daerah tersebut mampu membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (kemampuan keuangan daerah) dan tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat semakin kecil. Pembangunan daerah adalah suatu proses yang berdimensi banyak yang melibatkan perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat dan kelembagaan daerah, semisal percepatan pertumbuhan ekonomi daerah dan faktor penentu lainnya. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan cara memperluas kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, peningkatan hubungan antar daerah serta terus diupayakan adanya proses pergeseran struktur kegiatan ekonomi. Secara umum dapat dikatakan

bahwa tujuan pembangunan daerah adalah: (i) mendorong mengupayakan pekerjaan yang berkualitas tinggi bagi penduduk dengan mengupayakan peningkatan sumber daya yang berkualitas, sehingga mampu berperan dalam aktivitas yang lebih produktif (ii) menciptakan stabilitas ekonomi dengan cara menyiapkan sarana prasarana yang dibutuhkan bagi pengembangan aktivitas ekonomi daerah (Mulyanto, 2004).

Pembangunan ekonomi daerah sebaiknya melibatkan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang dimiliki untuk menciptakan lapangan usaha baru dan merangsang kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999: 108). Akan tetapi masalah pokok dalam pembangunan daerah sering terletak pada penekanan kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada kekhasan yang dimiliki oleh suatu daerah. Berdasarkan asas ekonomi daerah, hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan, perencanaan, pengawasan maupun pembiayaan kegiatan pemerintah daerah menjadi wewenang dan tugas pemerintah daerah. Melihat keadaan tersebut, maka untuk mencapai tujuan dari suatu pembangunan daerah yaitu meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah, pemerintah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif untuk berperan dalam pembangunan daerah.

Selain mengerahkan segala potensi yang ada untuk lebih mendorong pembangunan dalam rangka pengembangan wilayah dan masyarakat, pembangunan ekonomi regional juga sudah mulai ditekankan pada kerjasama dan sinergisitas antar sektor dan antar daerah. Pembangunan ekonomi regional

yang diiringi dengan pengembangan kerjasama antar wilayah menjadi alternatif bagi suatu daerah yang pembangunannya sudah pesat. Selain itu, kerjasama juga diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan bagi daerah yang proses pembangunannya tergolong lambat dibandingkan dengan daerah di sekitar yang lebih pesat. Daerah yang pertumbuhannya lebih tinggi akan memberikan peluang atau membantu daerah tetangga untuk mengejar ketertinggalan misalnya dengan kerjasama pengembangan jaringan investasi.

Dimulainya beberapa kerjasama antar beberapa pemerintah daerah dalam lingkup regional atau yang disebut dengan *Regional Management* ini tidak lain bertujuan untuk secara bersama mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya secara khusus dalam bidang ekonomi, kemudian juga bidang investasi sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan merata antar daerah dan juga dapat menciptakan daya saing antar daerah (Efiawan, 2004). Untuk daerah Jawa Tengah ada kerjasama antar daerah dengan dasar kerjasama ekonomi regional yaitu Kawasan KEDUNGSAPUR (Kab. Kendal, Kab. Demak, Kab. Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kab. Grobogan) yang merupakan Kawasan Strategis Pertumbuhan di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan merupakan Wilayah Pembangunan II di Provinsi Jawa Tengah (Mulyanto, 2002). Kawasan ini pusat pertumbuhannya adalah Kota Semarang karena pembangunan ekonominya cukup bagus dibandingkan dengan daerah tetangga, terlihat dari iklim investasi yang kondusif dan berkembang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baik itu yang tradisional maupun modern.

Hal tersebut dapat menjadi pemacu daerah-daerah tetangga untuk mengikuti prestasi pertumbuhan Kota Semarang dengan kerjasama di berbagai bidang. Berkaitan dengan kerjasama kawasan ini, perlu lebih ditingkatkan kerjasama regional antar daerah tersebut agar pertumbuhan ekonominya sama-sama maju dan berkurangnya kesenjangan antar daerah. Kawasan Kedungsapur yang juga merupakan bagian dari wilayah pembangunan daerah Jawa Tengah ini sekarang sudah mulai mengembangkan kerjasama ekonomi regional dalam rangka peningkatan pembangunan antar daerah dan mendorong pengembangan kawasan secara keseluruhan. Keenam daerah yang tergabung dalam satu konsep kerjasama regional ini mempunyai latar belakang sosial budaya yang hampir sama karena letak geografis yang saling berdekatan, namun perkembangan pembangunannya berbeda antar satu daerah dengan daerah lain. Hal ini dikarenakan oleh adanya potensi sumber-sumber daya pendukung proses pembangunan yang berbeda pula antar satu daerah dengan daerah yang lain. Apabila daerah-daerah tersebut beserta potensi yang diimplementasikan dalam rencana kerjasama strategis yang mendukung pembangunan di kawasan Kedungsapur ini dapat disinergikan dengan baik maka akan berpengaruh baik terhadap pertumbuhan ekonomi maupun tingkat kesejahteraan masyarakat bisa diharapkan.

Dari paparan diatas tampak jelas bahwa faktor kemampuan mengelola keuangan daerah merupakan faktor yang sangat menentukan bagi keberhasilan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Maka diharapkan kemampuan mengelola keuangan daerah yang lebih baik dapat mempengaruhi

keberhasilan pelaksanaan Otonomi Daerah. Maka dari itu peranan data keuangan daerah sangat penting dalam mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis belanja daerah agar perencanaan keuangan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang menyajikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah merupakan instrumen penting dalam membuat kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 1.1
Data Realisasi Penerimaan Kawasan Kedungsapur Tahun 2000-2003
(Ribu Rupiah)

Penerimaan Daerah	Tahun			
	2000	2001	2002	2003
Kab. Kendal	90.553.956	336.298.805	416.940.418	415.965.578
Kab. Demak	79.836.532	194.960.702	232.863.926	302.821.923
Kab.Semarang	93.090.719	253.567.923	310.174.650	364.439.752
Semarang	222.957.529	448.627.494	544.252.920	636.977.936
Salatiga	36.766.692	107.439.896	167.724.920	149.450.250
Kab.Grobogan	109.519.348	297.211.217	342.757.610	110.136.810

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa tahun). Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota.

Dapat dilihat pada tabel 1.1 tersebut, dipaparkan realisasi penerimaan daerah kabupaten/kota dalam kurun waktu empat tahun (tahun anggaran 2000-2003) bahwa jumlah realisasi penerimaan daerah selalu meningkat.

Tabel 1.2
Data Realisasi Pengeluaran Kawasan Kedungsapur Tahun 2000-2003
(Ribu Rupiah)

Pengeluaran Daerah	Tahun			
	2000	2001	2002	2003
Kab. Kendal	84.673.127	265.345.181	358.664.113	334.342.650
Kab. Demak	73.616.842	176.217.241	217.459.951	327.615.101
Kab.Semarang	83.603.383	230.343.756	285.329.673	296.352.721
Semarang	203.985.171	414.367.029	395.911.091	603.667.574
Salatiga	29.716.256	73.970.675	110.040.072	161.956.862
Kab.Grobogan	98.558.062	285.099.482	321.096.535	425.255.141

Sumber: Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa tahun). Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota.

Studi ini menekankan pada analisis kemandirian daerah Kawasan Kedungsapur pada masa sebelum dan sesudah otonomi daerah yang menunjukkan seberapa besar ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Sebab semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat maka daerah dikatakan mempunyai kemandirian yang baik dan berhasil dalam pelaksanaan otonomi daerah.

B. Perumusan Masalah

Permasalahan yang sering muncul terletak pada asumsi yang salah bahwa pelaksanaan otonomi daerah semata-mata upaya peningkatan PAD melalui peningkatan tarif-tarif, khususnya untuk pos-pos pajak daerah dan retribusi daerah. Jika konsep ini dipertahankan maka cepat atau lambat masyarakat akan memaknai pelaksanaan otonomi daerah sebagai upaya untuk terus meningkatkan PAD yang akhirnya masyarakatlah yang harus menanggung beban biaya pembangunan daerah (Arif Rahman Hakim, 2005).

Berdasarkan pemaparan di atas maka daerah dituntut untuk menyiapkan diri sebaik-baiknya dalam pelaksanaan otonomi daerah. Dimana sektor keuangan menjadi sangat penting bagi kemajuan perekonomian suatu daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Maka dari itu perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana kemampuan keuangan daerah di Kawasan Kedungsapur sebelum dan sesudah otonomi daerah ditinjau dari indikator kemampuan keuangan daerah Derajat Desentralisasi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal, Posisi Fiskal dan Derajat Otonomi Fiskal.
2. Bagaimana tingkat kemandirian daerah di Kawasan Kedungsapur terhadap penyelenggaraan otonomi daerah jika diukur dengan rasio kemandirian daerah dan pola hubungan.
3. Bagaimana kesiapan pemerintah daerah di Kawasan Kedungsapur dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari sisi pengelolaan keuangannya.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui analisis kemandirian daerah Kawasan Kedungsapur dalam pelaksanaan sebelum dan sesudah otonomi daerah (Tinjauan Keuangan Daerah) yaitu:

1. Mengetahui kemampuan keuangan daerah di Kawasan Kedungsapur sebelum dan sesudah otonomi daerah ditinjau dari indikator kemampuan keuangan daerah Derajat Desentralisasi Fiskal, Derajat Otonomi Fiskal.

2. Mengetahui tingkat kemandirian daerah di Kawasan Kedungsapur terhadap penyelenggaraan otonomi daerah jika diukur dengan rasio kemandirian daerah dan pola hubungan.
3. Mengetahui kesiapan pemerintah daerah di Kawasan Kedungsapur dalam menghadapi pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari sisi pengelolaan keuangannya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai melalui analisis kemandirian daerah Kawasan Kedungsapur dalam pelaksanaan sebelum dan sesudah otonomi daerah (Tinjauan Keuangan Daerah) yaitu:

1. Digunakan untuk menganalisis sejauh mana keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditinjau dari pengelolaan keuangan daerah.
2. Digunakan untuk memberikan informasi dan bahan referensi kepada pihak yang berkepentingan dalam membahas dan memperdalam masalah yang ada hubungan dengan penelitian ini.
3. Digunakan sebagai bahan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

A. Otonomi Daerah

1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi berasal dari bahasa Yunani, *Autos* yang berarti sendiri dan *Nomos* yang berarti aturan. Beberapa penulis mengartikan otonomi sebagai *zelfwetgeving* atau pengundangan sendiri, mengatur atau memerintah sendiri atau pemerintahan sendiri.

Di dalam negara kesatuan yang menganut Asas Desentralisasi, dikenal adanya struktur Pemerintah Pusat (*central government*) dan daerah-daerah yang menyelenggarakan pemerintahan sendiri. Dengan kata lain bahwa daerah-daerah tersebut memiliki hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut dengan otonomi.

Sehubungan dengan hal di atas, Winarna Surya Adisubrata (1999) menyatakan bahwa “otonomi daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada negara kesatuan maupun negara federasi dan kebebasan bergerak yang diberikan kepada daerah otonom berarti memberikan kesempatan untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam keputusannya, untuk mengurus kepentingan-kepentingan umum (penduduk)”.

Di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 1 ayat 5, diterangkan bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi Daerah memiliki makna sebagai pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom (Penjelasan Umum UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

2. Landasan Hukum Otonomi Daerah

Otonomi daerah sebagai perwujudan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan Asas Desentralisasi yang diwujudkan dengan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab dilaksanakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diatur dalam kerangka landasannya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 antara lain: (i) Pasal 1

ayat 1 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik”, Pasal 18 yang menyatakan: “Pemerintahan Daerah dibentuk atas dasar pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak, asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa”. Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi menjadi daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah itu bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administratif, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri. Semuanya menurut aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Dari sisi sejarah perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di daerah, telah dikeluarkan berbagai aturan perundangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di daerah, antara lain:

- a. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- c. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.
- d. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah.

- e. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- g. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- h. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan perlunya dilakukan reformasi di sektor publik, saat ini telah dikeluarkan juga Peraturan Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi, antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah No. 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.
- b. Peraturan Pemerintah No. 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
- c. Peraturan Pemerintah No. 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Maksud dan Tujuan Otonomi Daerah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antarsusunan pemerintah dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil, selaras dan seimbang. Di samping itu perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasar pencapaian tujuan di atas, maka Pemerintah Daerah mengacu pada prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah sebagai berikut (Penjelasan UU No. 32 Tahun 2004): Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat

kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan, peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sejalan dengan prinsip di atas dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Seiring dengan prinsip tersebut, penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Selain itu penyelenggaraan otonomi daerah juga harus menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya. Artinya mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah. Hal yang

tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah.

Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan yang berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Di samping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitas yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada dua alasan yang mendasari pemberian otonomi luas dan desentralisasi (Mardiasmo, 2002: 66) yaitu:

- a. Intervensi Pemerintah Pusat pada masa lalu yang terlalu besar telah menimbulkan masalah rendahnya kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah dalam mendorong proses pembangunan dan kehidupan demokrasi di daerah;
- b. Tuntutan ekonomi muncul sebagai jawaban untuk memasuki era *new game* yang membawa *new rules* pada semua aspek kehidupan di masa mendatang.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Pada dasarnya terkandung tiga misi utama dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal, yaitu (Mardiasmo, 2002: 59):

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah.
- c. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

4. Titik Berat Otonomi Daerah

Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004, Bab 1, Pasal 1).

Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa titik berat Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan penjelasannya dikatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka titik berat pelaksanaan Otonomi Daerah diletakkan pada Daerah Kabupaten/Kota dengan

memandang pentingnya Daerah Kabupaten/Kota yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat sehingga diharapkan lebih dapat mengetahui dan memahami aspirasi masyarakat.

Beberapa pertimbangan yang mendasari penetapan daerah Kabupaten dan Kota sebagai titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah (Mudrajad Kuncoro, 1995: 4):

- a. Dari dimensi politik, daerah Kabupaten dan Kota kurang memiliki fanatisme kedaerahan sehingga resiko separatisme dan peluang berkembangnya aspirasi masyarakat federasi secara relatif dapat di minimalisasi.
- b. Dari dimensi administratif, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat lebih efektif.
- c. Daerah Kabupaten dan Kota merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah Kabupaten dan Kota yang lebih mengetahui potensi rakyat di daerahnya.

Otonomi daerah dengan titik berat pada Daerah Kabupaten atau Kota mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

- a. Untuk memungkinkan daerah mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah secara kreatif akan membina dan mengembangkan kemampuan organisasi, aparatur dan sumber-sumber keuangannya secara optimal.
- b. Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, dalam rangka pelayanan masyarakat dan pelaksanaan

pembangunan, melalui perluasan jenis pelayanan dalam berbagai bidang kebutuhan publik.

- c. Untuk menumbuhkan kemandirian daerah, pemerintah daerah dan masyarakat perlu membangun usaha bersama yang mampu memberikan daya saing bagi daerah dalam pertumbuhannya yang secara nyata berjalan bersama-sama dengan daerah-daerah lain.
- d. Untuk dapat mengembangkan mekanisme demokrasi di tingkat daerah, dengan menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Untuk mendukung pengembangan perekonomian daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki dan perluasan kewenangan birokrasi lokal.

5. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai ketentuan yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 dalam penjelasannya mengenai Pembagian Urusan Pemerintahan menjelaskan bahwa Penyelenggaraan Desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah dengan Daerah Otonom. Pembagian urusan tersebut didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya atau tetap menjadi kewenangan pemerintah. Urusan pemerintahan tersebut menyangkut terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan. Urusan pemerintahan yang dimaksud diantaranya:

- a. Politik luar negeri.
- b. Pertahanan dan Keamanan.
- c. Moneter.
- d. Yustisi dan Agama.
- e. Urusan tertentu pemerintah yang berskala nasional yang tidak diserahkan kepada daerah.

Di samping itu terdapat bagian urusan pemerintah yang bersifat *concurrent* artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bagian tertentu dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dengan daerah. Dengan demikian setiap urusan yang bersifat *concurrent* selalu ada bagian urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, ada yang diserahkan kepada Provinsi, dan ada yang diserahkan kepada Kabupaten atau Kota.

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang *concurrent* secara proporsional antara Pemerintah, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota maka disusunlah tiga kriteria dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintahan antar tingkat pemerintahan yang meliputi (Baban Sobandi et. al, 2006: 104-105):

- a. Kriteria Eksternalitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan dampak /akibat yang ditimbulkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat lokal, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Apabila

dampaknya regional maka menjadi kewenangan Provinsi, dan apabila dampaknya nasional maka menjadi kewenangan Pemerintah.

- b. Kriteria Akuntabilitas adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan pertimbangan bahwa tingkat pemerintahan yang menangani suatu bagian urusan adalah tingkat pemerintahan yang lebih langsung/dekat dengan dampak/akibat urusan yang ditangani tersebut. Dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan bagian urusan pemerintahan tersebut kepada masyarakat akan lebih terjamin.
- c. Kriteria Efisiensi adalah pendekatan dalam pembagian urusan pemerintahan dengan mempertimbangkan tersedianya sumber daya (personil, daya, peralatan) untuk mendapatkan ketepatan, kepastian dan kecepatan hasil yang harus dicapai dalam penyelenggaraan bagian urusan. Untuk itu pembagian urusan harus disesuaikan dengan memperhatikan ruang lingkup wilayah beroperasinya bagian urusan pemerintahan tersebut. Ukuran dayaguna dan hasilguna tersebut dilihat dari besarnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dan besar-kecilnya resiko yang harus dihadapi.

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak sebagai berikut (UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 21):

- a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. Memilih pimpinan daerah;
- c. Mengelola aparatur daerah;
- d. Mengelola kekayaan daerah;

- e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah;
- h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu daerah juga mempunyai kewajiban dalam menyelenggarakan otonomi, yaitu (UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 22):

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI;
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan dan sosial;
- g. Mengembangkan sistem jaminan sosial;
- h. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- i. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- j. Mengelola administrasi kependudukan;
- k. Membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.

B. Keuangan Daerah

1. Dimensi Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Bab 1, Pasal 1, Ayat (1) PP No. 105 Tahun 2000). Selanjutnya pada ayat 2 disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilakukan secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama di dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan, yaitu (Penjelasan Umum UU No. 33 Tahun 2004):

- a. Fungsi Distribusi yang meliputi pendapatan dan kekayaan masyarakat serta pemerataan pembangunan. Fungsi distribusi berkaitan dengan upaya pemerintah untuk menyalurkan anggaran, khususnya melalui pos belanja pembangunan/belanja publik untuk menciptakan pemerataan atau mengurangi tingkat kesenjangan antar wilayah, sektor maupun antar golongan masyarakat.
- b. Fungsi Stabilisasi, dimaksudkan bahwa melalui pengelolaan anggaran (APBD), Pemerintah Daerah dapat menciptakan tingkat kesempatan kerja yang memadai, kestabilan tingkat harga, serta pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi.
- c. Fungsi Alokasi, berkaitan dengan upaya pemerintah di dalam menyediakan dana bagi kebutuhan masyarakat luas yang tidak mungkin disediakan oleh pihak swasta. Dengan kata lain fungsi alokasi merupakan wujud intervensi pemerintah terhadap kebijakan yang tidak diminati oleh sektor swasta agar terjadi alokasi anggaran yang merata melalui penyediaan barang-barang dan jasa-jasa publik.

Fungsi distribusi dan stabilisasi pada umumnya lebih efektif dan tepat jika dilakukan oleh Pemerintah. Sedangkan fungsi alokasi pada umumnya lebih tepat jika dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang lebih mengetahui kebutuhan, kondisi, dan situasi masyarakat setempat. Sehingga pembagian ketiga fungsi tersebut sangat penting sebagai landasan dalam penentuan dasar-dasar perimbangan keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, penyerahan, pelimpahan, dan penugasan urusan pemerintahan kepada daerah secara nyata dan bertanggung jawab harus diikuti dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional secara adil. Sebagai daerah otonom, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tersebut harus dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengelola daerahnya, adalah dilihat dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangannya. Hal tersebut dikarenakan faktor keuangan merupakan hal terpenting untuk mengukur kemampuan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi. Agar daerah mempunyai pendapatan yang mencukupi, maka daerah diharuskan untuk menggali potensi-potensi daerah secara optimal, sehingga dapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan daerah tersebut.

Penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya mengenai penyelenggaraan keuangan daerah akan berjalan dengan baik dan optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Besarnya alokasi sumber-sumber penerimaan daerah tersebut disesuaikan dengan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta mengacu pada Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Semua sumber keuangan

yang melekat pada setiap urusan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah menjadi sumber keuangan daerah (Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004).

2. Asas Umum Keuangan Daerah

Berdasarkan PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 4 Ayat (1), prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah meliputi:

- a. Efisien merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;
- b. Efektif merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil;
- c. Ekonomis merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah;
- d. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah;
- e. Bertanggung jawab merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan;

- f. Keadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya;
- g. Kepatuhan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Selain itu prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah harus meliputi (Mardiasmo; 2002: 173):

- a. Akuntabilitas yang merupakan prinsip pertanggungjawaban publik, yang berarti proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat secara umum. Hal ini berarti perumusan kebijakan beserta cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dengan baik.
- b. Konsep Nilai Uang yang merupakan penerapan dari tiga prinsip dalam proses penganggaran, yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Prinsip ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu dengan harga yang paling minimum. Prinsip efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal. Prinsip efektivitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target/tujuan atas kepentingan publik. Keberhasilan dari otonomi daerah diukur dari meningkatnya pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, dan hubungan yang serasi dan selaras antara Pemerintah dan

Daerah dan juga antar Daerah. Keadaan tersebut akan tercapai jika sektor publik dikelola dengan baik dan memperhatikan Konsep Nilai Uang yang merupakan cara untuk mencapai *good governance*.

- c. Transparansi yang merupakan keterbukaan pemerintah dalam memuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat secara umum. Transparansi pengelolaan keuangan daerah akan mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.
- d. Pengendalian yang di mana dilakukan untuk memonitor penerimaan dan pengeluaran daerah, yaitu dengan cara membandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai (target-realisasi). Agar daerah dapat mengetahui dan mengoptimalkan potensi dan keunggulan yang dimilikinya.

Prinsip-prinsip yang mendasari pengelolaan keuangan daerah tersebut harus senantiasa dipegang teguh dan dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah membawa perubahan pada pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan pengelolaan APBD pada

khususnya. Dalam PP No. 105 Tahun 2000 dikemukakan asas umum pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif dan bertanggungjawab;
- b. Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dicatat dalam APBD, perubahan APBD dan perhitungan APBD;
- c. Daerah dapat membentuk dana cadangan;
- d. Daerah dapat mencari sumber-sumber penerimaan lainnya, selain sumber pembiayaan yang telah ditetapkan, seperti kerja sama dengan pihak lain;
- e. Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dalam Perda;
- f. APBD disusun dengan pendekatan kinerja.

Peraturan Pemerintah di atas sudah memberikan gambaran dan arahan secara umum kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan melaksanakan APBD. Di samping itu daerah dituntut lebih kreatif dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD dengan menggunakan pendekatan kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau *output* dari perencanaan alokasi biaya atau *input* yang ditetapkan. Hal ini berarti daerah tidak boleh menganggarkan pengeluaran tanpa kepastian terlebih dahulu mengenai ketersediaan sumber pembiayaannya dan mendorong daerah untuk

meningkatkan efisiensi pengeluarannya (Penjelasan PP No. 105 Tahun 2000 Pasal 8 dan 9).

Dalam Bab III, Bagian Kedua, Pasal 20, Ayat 1, PP No. 105 Tahun 2000, disebutkan bahwa penyusunan APBD dengan menggunakan pendekatan kinerja harus memuat:

- a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
- b. Standar pelayanan yang diharapkan dan perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
- c. Bagian pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan belanja modal/pembangunan.

Selanjutnya dalam Bab III, Pasal 20, Ayat 2, PP No. 105 Tahun 2000, disebutkan bahwa untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah dikembangkan:

- a. Standar analisa belanja, yaitu penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya terhadap suatu kegiatan;
- b. Tolak ukur kinerja, ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi perangkat daerah;
- c. Standar biaya, yaitu harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah.

3. Keuangan Daerah di Era Transisi

Pelaksanaan Otonomi Daerah sejak awal bulan Januari 2001 merupakan masa transisi bagi Pemerintah Daerah dari kebijakan sentralisasi berubah ke permulaan tugas menyusun dan melaksanakan sendiri anggarannya (APBD). Seiring hal tersebut kemudian timbul beberapa permasalahan seperti kekurangan gaji pegawai dan beberapa daerah mengalami defisit APBD yang parah, sehingga beberapa daerah menuntut tambahan Dana Alokasi Umum (DAU). Permasalahan tersebut terjadi karena *mis allocation* dari adanya kebijakan transfer fiskal, yaitu transfer APBN ke APBD dalam bentuk Dana Perimbangan, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Inpres (Instruksi Presiden), Daftar Isian Kegiatan (DIK), Daftar Isian Proyek (DIP) dan sebagainya. Demikian juga akibat yang ditimbulkan karena adanya limpahan pegawai dari Provinsi ke Kabupaten/Kota.

Bagi Daerah yang kaya akan sumber daya alam, akan mendapatkan alokasi dana dari pos Dana Bagi Hasil SDA dalam jumlah yang besar sehingga dampak alokasi Dana Alokasi Umum relatif kurang bermasalah. Hal ini mengindikasikan bahwa banyak daerah yang APBD-nya masih tergantung dan mengandalkan pada pembagian DAU dari Pemerintah Pusat. Oleh karena itu untuk APBD tahun-tahun berikutnya Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penerimaan pendapatannya dalam APBD melalui beberapa upaya: (i) Kenaikan Pendapatan Asli Daerah, (ii) Kegiatan *Land and Building Valuation* untuk meningkatkan bagi hasil dari

PBB, (iii) Pengelolaan aset daerah dan penyusunan neraca Sumber Daya Alam.

Pelaksanaan anggaran daerah harus dilandasi keinginan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan manajemen keuangan yang efisien. Sebagai dasar implementasi perubahan sistem akuntansi keuangan daerah adalah Peraturan Daerah yang dikeluarkan Kepala Daerah, sedangkan Pemerintah Pusat akan membuat sistemnya dan membantu dalam pelatihan Sumber Daya Manusia Aparat Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemahaman mengenai pentingnya manajemen keuangan daerah oleh berbagai pihak akan menunjang keberhasilan dalam pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan daerah.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran dapat diartikan sebagai suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran organisasi yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun (Suparmoko dalam Yuyun Vitaloka, 2007: 49).

Anggaran Daerah adalah rencana kerja Pemerintah Daerah dalam bentuk uang (rupiah) dalam satu periode tertentu (satu tahun). Anggaran Daerah atau umum disebut dengan istilah APBD merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah. Sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya

pengembangan kapabilitas dan efektivitas Pemerintah Daerah dalam menjalankan fungsi dan peranannya secara efisien. Sedangkan efektivitas diartikan sebagai upaya untuk menyelaraskan kapabilitasnya dengan tuntutan dan kebutuhan publik (Mardiasmo, 2002: 177).

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Bab I, Pasal 1, Ayat 17 disebutkan bahwa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kemudian disebutkan juga bahwa APBD, Perubahan APBD, dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mempunyai fungsi utama, yaitu (UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 66, Ayat 3):

- a. Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- b. Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

- c. Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian;
- e. Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah (Mardiasmo, 2002: 121):

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran digunakan untuk merencanakan tindakan yang akan dilakukan pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang akan diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

- b. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran merupakan suatu alat untuk menghubungkan proses perencanaan dan proses pengendalian. Anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Selain itu anggaran juga berfungsi untuk meyakinkan kepada badan legislatif bahwa pemerintah telah bekerja secara efisien tanpa pemborosan.

c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran digunakan untuk menstabilkan perekonomian dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara optimal.

d. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap skala prioritas tersebut. Anggaran merupakan alat politik sebagai bentuk komitmen dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk keperluan tertentu.

e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran sebagai alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan yang fungsinya untuk mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Anggaran juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif dan harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Anggaran sebagai alat penilaian kerja

Anggaran merupakan wujud komitmen dari eksekutif kepada legislatif sehingga kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu instrumen yang memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggungjawab. Dengan demikian, APBD

harus benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah, maka dari itu APBD harus memperhatikan prinsip-prinsip anggaran sebagai berikut (Abdul Halim, 2004: 79-80):

- a. Keadilan Anggaran, di mana pembiayaan Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dipilih oleh segenap lapisan masyarakat daerah. Oleh karena itu Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa adanya diskriminasi.
- b. Disiplin Anggaran, anggaran daerah disusun dengan orientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa harus meninggalkan keseimbangan antara pemerintah, pembangunan, dan pelayanan publik.
- c. Transparansi dan Akuntabilitas, anggaran daerah harus mampu memberikan informasi yang lengkap dan akurat, serta dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Efisiensi dan Efektivitas, di mana anggaran yang tersedia harus bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan bagi kepentingan masyarakat.
- e. Format Anggaran. Pada dasarnya APBD disusun berdasarkan format anggaran defisit (*defisit budget format*). Selisih antara pendapatan dan belanja mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit anggaran.

Menurut PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 16-19, asas-asas umum APBD adalah:

- a. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah;
- b. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- c. APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi;
- d. APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan Perda;
- e. Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan dalam APBD;
- f. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan;
- g. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Dalam penyusunan APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup;
- i. Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya;
- j. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Di dalam PP No. 105 Tahun 2000, pasal 21-23, dijelaskan mengenai tahap-tahap proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyusun Arah dan Kebijakan Umum Anggaran;
- b. Pemerintah Daerah menyusun Strategi dan Prioritas APBD;
- c. Pemerintah Daerah menyusun RAPBD dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan keuangan daerah;
- d. Pembahasan RAPBD antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
- e. Apabila RAPBD tidak disetujui oleh DPRD, maka menggunakan APBD tahun anggaran yang sebelumnya;
- f. Penetapan RAPBD menjadi APBD dengan menggunakan Perda.

Berdasarkan PP No. 105 Tahun 2000, pasal 15, disebutkan bahwa struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah;
- c. Pembiayaan.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD:

Tabel 2.1
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

NOMOR	URAIAN	JUMLAH
I	PENDAPATAN	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	
1.1.1	Pajak Daerah	
1.1.2	Retribusi Daerah	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	
1.2	Dana Perimbangan	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	
1.2.4	Dana Perimbangan dari Propinsi *)	
1.3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
	Jumlah Pendapatan	
II	BELANJA	
2.1	Aparatur Daerah	
2.2	Pelayanan Publik	
2.3	Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan	
2.4	Belanja Tidak Tersangka	
	Jumlah Belanja Surplus/ (Defisit)	
III	PEMBIAYAAN	
3.1	Penerimaan Daerah	
3.1.1	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun Lalu	
3.1.2	Transfer dari Dana Cadangan	
3.1.3	Transfer dari Dana Depresiasi	
3.1.4	Penerimaan Pinjaman dan Obligasi	
3.1.5	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan	
	Jumlah Penerimaan Daerah	
3.2	Pengeluaran Daerah	
3.2.1	Penyertaan Modal	
3.2.2	Transfer ke Dana Cadangan	
3.2.3	Transfer ke Dana Depresiasi	
3.2.4	Pembayaran Utang Pokok yang Jatuh Tempo	
3.2.5	Sisa Perhitungan Anggaran Tahun yang Berkenaan	
	Jumlah Pengeluaran Daerah	
	Jumlah Pembiayaan	

Sumber: Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun 2002, hal. 252-253 (Ringkasan Perhitungan APBD Provinsi/ Kabupaten/ Kota).

5. Sumber Penerimaan Daerah

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dijelaskan sumber-sumber penerimaan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai di dalam pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah yang dimiliki.

Sumber-sumber penerimaan PAD antara lain yaitu:

- 1) Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Ketentuan mengenai pajak daerah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutan pajak ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- 2) Retribusi Daerah adalah pungutan daerah dengan imbalan jasa secara langsung sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Ketentuan mengenai retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan penentuan tarif dan tata cara pemungutannya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- 4) Lain-lain PAD yang sah, yang meliputi: (i) hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, (ii) jasa giro, (iii) pendapatan bunga, (iv) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, dan (v) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

b. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil bersumber dari:

a) Pajak, yang terdiri atas:

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
- Pajak Penghasilan (PPh).

b) Sumber Daya Alam, yang berasal dari:

- Kehutanan;
- Pertambangan Umum;
- Perikanan;
- Pertambangan minyak bumi, gas bumi, dan panas bumi.

2) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi.

Jumlah DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN (UU No. 33 Tahun 2004, Pasal 27).

Proporsi DAU antara daerah provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Hasil perhitungan DAU per provinsi, kabupaten/kota ditetapkan dengan Keputusan Presiden dan ketentuan lebih lanjut mengenai DAU diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Proporsi DAU suatu Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ditetapkan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar.

Celah Fiskal Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dihitung dari Kebutuhan Fiskal dikurangi Kapasitas Fiskal.

Kebutuhan Fiskal Daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum.

Kapasitas Fiskal Daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari PAD ditambah Dana Bagi Hasil.

Proporsi DAU menurut alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan demikian tidak semua daerah menerima alokasi DAK.

Pemerintah menetapkan kriteria dalam pengalokasian DAK, yaitu:

- a) Kriteria umum, ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam APBD;
- b) Kriteria khusus, ditetapkan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan karakteristik daerah;
- c) Kriteria teknis, ditetapkan dengan memperhatikan perkiraan manfaat lokal dan nasional yang menjadi indikator dalam perhitungan teknis.

c. Lain-lain Pendapatan

Lain-lain pendapatan terdiri atas:

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah adalah penerimaan daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, lembaga asing, lembaga internasional, pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Hibah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah dan tata cara mengenai pemberian, penerimaan, dan penggunaan hibah, baik dari dalam negeri maupun luar negeri diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2) Pendapatan Dana Darurat

Dana Darurat adalah dana yang berasal dari APBN untuk keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana nasional dan/atau peristiwa luar biasa dan mengalami krisis solvabilitas yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan APBD.

Krisis solvabilitas adalah krisis keuangan berkepanjangan yang dialami daerah selama dua tahun anggaran dan tidak dapat diatasi melalui APBD. Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana Darurat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Indikator Kinerja Keuangan Daerah

Pada dasarnya terdapat dua hal yang dapat dijadikan sebagai indikator kinerja, yaitu Kinerja Anggaran dan Anggaran Kinerja. Kinerja anggaran merupakan instrumen yang dipakai oleh DPRD untuk mengevaluasi kinerja Kepala Daerah, sedangkan anggaran kinerja merupakan instrumen yang dipakai oleh Kepala Daerah untuk mengevaluasi unit-unit kerja yang ada di bawah kendali daerah selaku manager eksekutif (Mardiasmo, 2002: 19).

Keuangan daerah dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan penerimaan daerah secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan perekonomian tanpa memperburuk alokasi faktor-faktor produksi dengan sejumlah biaya administrasi tertentu. Berdasarkan konsep Musgrave dalam Sukanto Reksohadiprodjo (2001: 153-158), indikator keuangan daerah adalah sebagai berikut:

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada umumnya ditunjukkan oleh variabel-variabel: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD), (ii) Rasio Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Daerah (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TDP) dan (iii) Rasio Sumbangan Bantuan Daerah (SBD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD).

b. Kebutuhan Fiskal

Variabel-variabel kebutuhan daerah dibagi atas variabel kependudukan dan variabel kewilayahan. Variabel kependudukan meliputi Jumlah Penduduk dan Indeks Kemiskinan Relatif. Sedangkan variabel kewilayahan meliputi Luas Wilayah dan Indeks Harga Bangunan (Mardiasmo, 2002: 160).

c. Kapasitas Fiskal

Kapasitas Fiskal adalah sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak, yang biasanya berupa pendapatan perkapita. Upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebenarnya tidak hanya menyangkut peningkatan PAD. Peningkatan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah. Variabel-variabel potensi daerah terdiri dari potensi PAD dan potensi penerimaan Bagi Hasil (PBB, BHPBP, PPh Perseorangan dan SDA).

C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yuyun Vitaloka (2007) yang berjudul Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Karanganyar Era Sebelum dan Selama Otonomi Daerah. Data yang digunakan adalah APBD dan PDRB Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian yang dilakukan adalah: (i) untuk mengetahui kondisi perkembangan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar pada era sebelum dan selama masa otonomi daerah, (ii) untuk mengetahui tingkat kemandirian daerah Kabupaten Karanganyar terhadap pelaksanaan otonomi daerah, (iii) untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar dalam menghadapi penyelenggaraan otonomi daerah, (iv) untuk menilai kinerja keuangan daerah Kabupaten Karanganyar pada era sebelum dan selama masa otonomi daerah.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif dan kuantitatif. Hasil dari menggunakan teknik analisis deskriptif menunjukkan bahwa pertumbuhan APBD Kabupaten Karanganyar cenderung meningkat di era semasa otonomi daerah, sebaliknya besar kontribusi PAD terhadap APBD di era semasa otonomi daerah justru cenderung menurun. Hasil dari teknik analisis kuantitatif yang dilakukan menunjukkan bahwa Kabupaten Karanganyar belum mampu secara keuangan jika dilihat dari Derajat Desentralisasi Fiskal, Posisi Fiskal, Derajat Otonomi Fiskal, Kebutuhan Fiskal, Upaya Fiskal, Rasio Efektivitas Anggaran dan Indikator Kinerja Pajak dan Retribusi. Kabupaten Karanganyar belum mandiri jika diukur dari Rasio


Kemandirian dan Pola Hubungan, yaitu sebesar 16,42% di era sebelum Otonomi Daerah dan 9,34% di era semasa Otonomi Daerah, sehingga Kabupaten Karanganyar dapat dikatakan memiliki pola hubungan instruktif dan memiliki ketergantungan finansial yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Selain itu kinerja Kabupaten Karanganyar juga masih belum optimal, dibuktikan dengan besarnya Indeks Kinerja PAD (IKPAD) yang cenderung turun 15% dari 83% di era sebelum Otonomi Daerah menjadi 68% pada era Otonomi Daerah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten Karanganyar masih rendah baik pada era sebelum ataupun selama penyelenggaraan Otonomi Daerah.

D. Kerangka Pemikiran

Berdasar dari gagasan peneliti dan teori-teori yang telah dikumpulkan sebelumnya, penulis dapat merangkumnya menjadi sebuah kerangka pemikiran teoritis. Kerangka pemikiran ini nantinya akan dijadikan acuan peneliti dalam melakukan penelitian ini.

Kerangka pemikiran yang sistematis dan terarah akan mempermudah proses penulisan dalam suatu penelitian sehingga akan diperoleh kesimpulan yang logis dan tepat. Berdasar kerangka yang dibuat dapat diketahui bahwa penulis mencoba untuk menganalisis sektor keuangan daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur dimana setelah masa otonomi daerah bergulir, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dan lebih menggali potensi daerah yang dimiliki, salah satunya melalui sektor keuangan daerah. Dalam

hal ini penulis menggunakan dua alat atau metode analisis, yaitu analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Dari penghitungan menggunakan dua alat analisis tersebut akan diketahui sejauh mana kesiapan dan kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur dalam menghadapi era otonomi daerah.



Gambar Diagram 2.1

Kerangka Pemikiran Teoritis

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis pada dasarnya merupakan suatu kesimpulan sementara mengenai perilaku variabel-variabel dalam model yang digunakan, di mana akan diuji dan dibuktikan kebenarannya melalui uji statistik. Berkenaan dengan hal tersebut maka hipotesis yang dirumuskan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur selama pelaksanaan Otonomi Daerah kemampuan keuangan daerahnya masih rendah.
2. Diduga Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur selama pelaksanaan Otonomi Daerah belum mandiri.
3. Diduga Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur selama pelaksanaan Otonomi Daerah belum siap.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian yang berjudul *Analisis Kemandirian Daerah Kawasan Kedungsapur Provinsi Jawa Tengah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Tinjauan Keuangan Daerah)* merupakan penelitian berbentuk survei dengan menggunakan data sekunder yang telah dikumpulkan oleh badan/instansi terkait yang mengambil lokasi di Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan yang digunakan adalah data sekunder dari berbagai dokumen di lingkungan pemerintahan Kabupaten/Kota, diantaranya Sekretariat Daerah, Badan Pusat Statistik dan BAPPEDA.

B. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi:

1. Data penjabaran Realisasi Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur, diperoleh dari perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab/Kota Tahun Anggaran 1997 - 2006 (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah).
2. Data Gambaran Umum Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur tahun 1997 - 2006 (Badan Pusat Statistik).

3. Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur tahun 1997 - 2006 (Badan Pusat Statistik).
4. Data PAD dan PDRB Provinsi Jawa Tengah. Jawa Tengah Dalam Angka tahun 1997 - 2006 (Badan Pusat Statistik).

Data sebelum otonomi daerah menggunakan tahun anggaran, oleh karena itu perlu adanya penyesuaian menjadi data tahunan. Untuk keperluan tersebut digunakan cara interpolasi data, yaitu data dipecah dalam kuartalan kemudian menjumlah kembali kuartal yang ada dalam tahun yang sama. Adapun cara interpolasi data digunakan rumus yang dikembangkan oleh Insukindro (Insukindro, 1993 :142) yaitu sebagai berikut:

$$Y_{t1} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t - \frac{4,5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

$$Y_{t2} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t - \frac{1,5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

$$Y_{t3} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t + \frac{1,5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

$$Y_{t4} = \frac{1}{4} \left\{ Y_t + \frac{4,5}{12} (Y_t - Y_{t-1}) \right\}$$

Data variabel yang perlu disesuaikan adalah data variabel selain PDRB, data pada tahun 1997-2000 merupakan tahun anggaran yang dimulai bulan April dan setelah tahun 2000 tahun anggaran dimulai bulan Januari. Untuk menyesuaikan maka digunakan rumusan tersebut di atas, dimana:

Y_t = data variabel pada tahun t

Y_{t-1} = data variabel pada tahun t-1

t = tahun

Y_{t_1} = data variabel pada kuartal pertama tahun t

Y_{t_2} = data variabel pada kuartal kedua tahun t

Y_{t_3} = data variabel pada kuartal ketiga tahun t

Y_{t_4} = data variabel pada kuartal keempat tahun t

C. Definisi Operasional Variabel

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa indikator beserta variabel-variabel untuk melihat kondisi keuangan daerah suatu Kabupaten atau Kota. Definisi operasional masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yaitu suatu daftar atau pernyataan yang terperinci tentang penerimaan dan pengeluaran organisasi yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah, Bagian Laba BUMD, penerimaan dari dinas dan penerimaan lain-lain, yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah.

4. Pajak Daerah ialah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.
5. Retribusi Daerah ialah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya.
9. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menambah kekayaan Pemerintah Daerah.

10. Pengeluaran Daerah ialah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang mengurangi kekayaan Pemerintah Daerah.
11. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam suatu daerah dalam satu tahun tertentu. Dalam hal ini digunakan PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga konstan yaitu nilai produk domestik regional bruto yang dihitung menurut harga yang tidak berubah dari satu tahun ke tahun lainnya. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku yaitu nilai produk domestik regional bruto yang dihitung menurut harga yang berlaku pada tahun tersebut yang digunakan untuk menilai barang dan jasa pada tahun tersebut.
12. Dana Bagi Hasil ialah dana yang bersumber pada pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
13. Dana Alokasi Khusus ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dengan prioritas nasional.
14. Dana Alokasi Umum ialah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka desentralisasi.

15. Belanja Wajib ialah belanja yang harus dipenuhi atau tidak bisa dihindarkan dalam tahun anggaran yang bersangkutan oleh Pemerintah Daerah.
16. Belanja Pegawai dialokasikan antara lain untuk pembayaran gaji dan tunjangan, gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan beras, honorarium, uang lembur, upah pegawai tetap, biaya perawatan, dan pengobatan pegawai.
17. Belanja Barang dialokasikan antara lain untuk berbagai kebutuhan seperti ongkos kantor, pembelian inventaris kantor, biaya pendidikan, biaya perpustakaan, biaya hansip, biaya pakaian dinas, dan lain-lain.
18. Belanja pemeliharaan dialokasikan untuk memelihara sarana dan prasarana pelayanan umum dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
19. Belanja perjalanan dinas dialokasikan antara lain untuk biaya perjalanan dinas, biaya perjalanan tetap, biaya perjalanan pindah baik dalam daerah maupun luar daerah, dan lain-lain.
20. Bantuan keuangan dialokasikan untuk pemerataan pembangunan dan keserasian penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Jumlah Penduduk adalah seluruh orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap, yang diukur dalam satuan jiwa.

D. Alat Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

Merupakan suatu bentuk analisis yang menggambarkan pola-pola yang konstan dalam data dengan kegiatan mengumpulkan dan mengelompokkan komponen yang relevan dari keseluruhan data, sehingga data mudah dikelola dan hasilnya dapat dipelajari dan ditafsirkan secara singkat dan penuh makna (Mudrajad Kuncoro, 2003: 172). Tujuan menggunakan analisis deskriptif adalah untuk mengetahui gambaran mengenai kondisi perkembangan keuangan daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur.

a. Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, dengan rumus:

$$LPPAD = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.1)$$

Dimana: LP PAD adalah Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

PAD_t adalah Pendapatan Asli Daerah tahun yang bersangkutan.

PAD_{t-1} adalah Pendapatan Asli Daerah tahun sebelumnya.

b. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menghitung perkembangan ekonomi dalam kurun waktu tertentu dengan menggunakan PDRB berdasar harga konstan, dengan rumus sebagai berikut:

$$PE = \frac{PDRB_k - PDRB_{k-1}}{PDRB_{k-1}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.2)$$

Dimana: PE adalah Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota.

$PDRB_k$ adalah Produk Domestik Regional Bruto tahun yang bersangkutan.

$PDRB_{k-1}$ adalah Produk Domestik Regional Bruto tahun sebelumnya.

c. Pertumbuhan PDRB per Kapita

Pertumbuhan PDRB per Kapita menunjukkan nilai produksi barang dan jasa di suatu daerah yang dapat diperoleh setiap penduduk, dengan rumus:

$$PPDRB = \frac{PDRB P_t - PDRB P_{t-1}}{PDRB P_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.3)$$

Dimana: P PDRB adalah Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur.

$PDRB P_t$ adalah Produk Domestik Regional Bruto per Kapita tahun yang bersangkutan.

$PDRB P_{t-1}$ adalah Produk Domestik Regional Bruto per Kapita tahun sebelumnya.

2. Analisis Kuantitatif

Merupakan analisis menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik/angka (Mudrajad Kuncoro, 2003: 124). Tujuan menggunakan analisis kuantitatif adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah serta kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam menghadapi pelaksanaan Otonomi Daerah.

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Untuk mengukur derajat desentralisasi fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dapat menggunakan beberapa indikator sebagai berikut (Sukanto Reksohadiprojo, 2001: 155):

$$\bullet \quad DDF1 = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.4)$$

$$\bullet \quad DDF2 = \frac{\text{Bagi Hasil Pajak \& Bukan Pajak}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.5)$$

$$\bullet \quad DDF3 = \frac{\text{Sumbangan \& Bantuan Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\% \quad \dots\dots\dots(3.6)$$

Dimana: DDF adalah Derajat Desentralisasi Fiskal.

Ukuran Derajat Desentralisasi Fiskal = 50%.

Apabila nilai DDF > 50% maka Daerah dikatakan semakin mandiri dan ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat semakin kecil, (kecuali untuk DDF 3).

Jika nilai DDF < 50% maka ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat masih tinggi, (kecuali untuk DDF 3).

b. Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal dihitung dengan rumus (Abdul Halim, 2004: 25):

$$KF_{Jateng} = \frac{\sum \text{Pengeluaran Jateng} / \sum \text{Penduduk Jateng}}{\sum \text{Kabupaten} / \text{Kota}(35)} \quad \dots\dots\dots(3.7)$$

$$KF_{Kab / Kota} = \frac{\sum \text{Pengeluaran Rutin \& Pembangunan Perkapita}}{KF_{Jateng}}$$

Dimana: KF Jateng adalah Kebutuhan Fiskal Provinsi Jawa Tengah.
 KF Kab/Kota adalah Kebutuhan Fiskal Kabupaten/Kota.
 Semakin besar hasilnya, maka semakin tinggi Kebutuhan Fiskal Pemerintah Daerah.

c. Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal dihitung dengan rumus (Abdul Halim, 2004: 25):

$$KaF_{Jateng} = \frac{\sum PDRB_{Berlaku} / \sum Penduduk_{Jateng}}{\sum Kabupaten / Kota} \dots\dots\dots(3.8)$$

$$KaF_{Kab / Kota} = \frac{\sum PDRB_{Berlaku} / \sum Penduduk_{Kab / Kota}}{KaF_{Jateng}}$$

Dimana: KaF Jateng adalah Kapasitas Fiskal Provinsi Jawa Tengah.
 KaF Kab/Kota adalah Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota.

d. Posisi Fiskal

Posisi fiskal mengukur rasio pertumbuhan PAD terhadap PDRB, dapat dihitung dengan (Mulyanto, 2004: 4):

$$E = \frac{\Delta \text{Pendapatan Asli Daerah}}{\Delta \text{PDRB Harg aBerlaku}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.9)$$

Dimana: E adalah Posisi Fiskal Kab/Kota Kawasan Kedungsapur.

e. Derajat Otonomi Fiskal

Dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Mulyanto, 2004: 7):

$$DOF = \frac{PAD}{\sum \text{Penerimaan Daerah} - \text{Subsidi}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.10)$$

Dimana: DOF adalah Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur.

f. Kemandirian Daerah dengan Pola Hubungan

Ada empat macam pola hubungan menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard yang terkenal dengan “Hubungan Situasional” yang dapat digunakan dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yaitu:

- 1) Pola Hubungan Instrukturif di mana peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi).
- 2) Pola Hubungan Konsultatif di mana campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.
- 3) Pola Hubungan Partisipatif di mana peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi daerah.
- 4) Pola Hubungan Delekatif di mana campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Berdasarkan teori di atas, pedoman dalam melihat hubungan dengan kemampuan daerah dari sisi keuangannya dapat dikemukakan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pola Hubungan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0% - 25%	Instruktif
Rendah	25% - 50%	Konsultatif
Sedang	50% - 75%	Partisipatif
Tinggi	75% - 100%	Delegatif

Sumber: Paul Hersey dan Kenneth Blanchard.

Kemandirian daerah menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, yang dihitung dengan rumus (Abdul Halim, 2004: 284):

$$\text{RasioKemandirian} = \frac{PAD}{\text{Bantuan \& Sumbangan}} \times 100\% \dots\dots\dots(3.11)$$

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan mendeskripsikan gambaran umum daerah penelitian yang terdiri dari keadaan geografis, kondisi demografis, dan kondisi sosial ekonomi. Dalam bab ini juga akan diuraikan hasil analisis data yang meliputi analisis deskriptif dan analisis kuantitatif.

Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan daerah Kawasan Kedungsapur dengan melihat pertumbuhan PAD, PDRB dan PDRB per Kapita dari tahun ke tahun. Analisis kuantitatif dimaksudkan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, kemandirian daerah dan kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada era sebelum dan sesudah Otonomi Daerah, serta kesiapan Pemerintah Daerah dalam menghadapi penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan menggunakan beberapa indikator keuangan daerah.

A. Gambaran Umum Kawasan KEDUNGSAPUR

Kawasan KEDUNGSAPUR merupakan sebutan untuk kawasan strategis pertumbuhan wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini terdiri dari empat Kabupaten dan dua Kotamadya, yaitu Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, Kota Salatiga dan Kabupaten Grobogan. Secara lengkap dan lebih terperinci, pengembangan

kawasan strategis menurut fungsinya yang merupakan Kawasan Strategis Pertumbuhan Wilayah yaitu:

- a. Kawasan Subosukawonosraten (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)
- b. Kawasan Kedungsapur (Kendal, Demak, Ungaran [Kab. Semarang], Semarang, Salatiga dan Purwodadi [Kab. Grobogan])
- c. Kawasan Wanarakuti (Juwana, Jepara, Kudus, Pati)
- d. Kawasan Bregas (Brebes, Tegal, Slawi)
- e. Kawasan Adilatu (Adipala, Cilacap, Buntu)
- f. Kawasan Masatandur (Magelang, Sleman, Muntilan, Borobudur)
- g. Kawasan Barlingmascakeb (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)

Berikut ini adalah profil atau gambaran umum secara singkat masing-masing Kabupaten/Kota dari Kawasan KEDUNGSAPUR.

Kabupaten Kendal merupakan salah satu bagian dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah, dengan posisi geografis berkisar antara $109^{\circ} 40'$ - $110^{\circ} 18'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 32'$ - $7^{\circ} 24'$ Lintang Selatan. Wilayah ini memiliki batas-batas sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur : Kota Semarang
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Temanggung
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Batang

Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Luas wilayah Kabupaten Kendal adalah 1.002,23 Km². Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal 75,83% digunakan untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak dan kolam, hutan serta perkebunan) sedangkan sisanya digunakan untuk pekarangan. Proporsi terluas penggunaan tanah di Kabupaten Kendal adalah untuk tanah sawah yaitu 262,13 Km² atau sebesar 26,15% dari seluruh luas tanah yang ada.

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam 3 jenis yaitu daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 – 2579 meter di atas permukaan laut, suhu berkisar 25°C. Kemudian daerah perbukitan sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 – 10 meter di atas permukaan laut dan suhu berkisar 27°C. Ketinggian suatu daerah dihitung berdasarkan posisinya dari permukaan laut. Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi memiliki ketinggian 641 meter, sedangkan Sukorejo berada pada kisaran 560 meter, Kecamatan Kaliwungu adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas permukaan laut yaitu 4 meter.

Dari keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kendal dibagi menjadi 20 kecamatan dan 285 desa/kelurahan. Kecamatan yang mempunyai wilayah paling luas di Kabupaten Kendal adalah Singorojo dengan luas 119,32 Km² kemudian Kecamatan Patean seluas 92,94 Km² dan Kecamatan Sukorejo seluas 76,01 Km². Total jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2006

adalah 925.620 jiwa. Penduduk terbesar ada di Kecamatan Boja 64.252 atau 6,85% dari total penduduk yang ada di Kabupaten Kendal. Sedangkan kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit adalah Kecamatan Limbangan dengan jumlah penduduk 31.940 jiwa atau 2,06%. Persebaran penduduk yang tidak merata mengakibatkan beberapa kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang cukup tinggi seperti Kecamatan Weleri dan Kota Kendal. Pada kedua kecamatan tersebut kepadatan penduduk mencapai 1965 dan 1896 jiwa setiap kilometer persegi.

Kabupaten Demak sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah terletak pada koordinat $110^{\circ} 27'$ – $110^{\circ} 48'$ Bujur Timur dan $6^{\circ} 43'$ – $7^{\circ} 9'$ Lintang Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Jepara dan Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Kudus
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Grobogan
- 4) Sebelah Barat : Kota Semarang

Wilayah Kabupaten Demak adalah seluas 89.743 Ha, yang terbagi menjadi 14 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 243 Desa. Dari 14 Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Wedung yaitu 9876 Ha. Urutan kedua adalah Kecamatan Bonang dengan luas 8324 Ha sedangkan urutan ketiga adalah Kecamatan Sayung yaitu 7869 Ha. Tiga Kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Guntur, Karanganom, dan Dempel dengan luas masing-masing 4147 Ha, 3942 Ha dan 3741 Ha.

Dilihat ketinggian permukaan tanah dari permukaan laut (elevasi) wilayah Kabupaten Demak terletak mulai dari 0 – 100 meter di atas permukaan laut. Sedang dari tekstur tanahnya wilayah Demak terdiri atas tekstur tanah halus (liat) seluas 49.066 Ha dan tekstur tanah sedang (lempung) seluas 40.677 Ha. Sebagai daerah agraris yang kebanyakan penduduknya hidup dari pertanian, sebagian besar wilayah Kabupaten Demak terdiri atas lahan sawah yang mencapai luas 49.278 Ha (54,91%) dan selebihnya adalah lahan kering.

Penduduk Kabupaten Demak dari hasil registrasi penduduk pada tahun 2006 berjumlah 1.017.884 jiwa. Secara berurutan penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Mranggen, Kecamatan Bonang dan Kecamatan Demak dengan jumlah penduduk masing-masing sebesar 141.774 orang, 100.351 orang dan 97.346 orang. Sedang penduduk tekecil terdapat di Kecamatan Kebonagung dan Kecamatan Gajah dengan masing-masing sebanyak 38.940 orang dan 47.286 orang. Kepadatan penduduk Kabupaten Demak mencapai 1176 orang/Km². Penduduk terpadat terdapat di Kecamatan Mranggen dengan kepadatan 1787 orang/Km² sedang penduduk paling jarang berada di Kecamatan Wedung dengan kepadatan hanya 829 orang/Km².

Kabupaten Semarang letak astronomisnya terbentang diantara 110⁰ 14' – 110⁰ 39' Bujur Timur dan 7⁰ 3' – 7⁰ 30' Lintang Selatan. Kabupaten Semarang ini berbatasan dengan wilayah beberapa Kabupaten yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Kota Semarang
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Demak

- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali dan Salatiga
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Kendal

Wilayah Kabupaten Semarang adalah seluas 95.020,67 Ha. Sebagian besar wilayah tersebut merupakan tanah yang peruntukannya bukan untuk areal persawahan. Tercatat 70.602,74 Ha merupakan wilayah bukan sawah (74,3%) sementara areal persawahannya hanya seluas 24.417,93 Ha (25,7%). Kabupaten ini terdiri dari 19 Kecamatan, 208 Desa dan 27 Kelurahan. Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang dibatasi oleh 6 wilayah tingkat II pada sisi-sisinya. Selain itu di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang juga terdapat wilayah administratif tingkat II yaitu Kotamadya Salatiga.

Ketinggian wilayah di Kabupaten Semarang sebagian besar berada pada kisaran 318 – 1450 meter di atas permukaan laut (dpl). Desa Candirejo di Kecamatan Ungaran Barat merupakan desa dengan ketinggian terendah, sedangkan Desa Batur di Kecamatan Getasan merupakan wilayah dengan ketinggian tertinggi. Keadaan wilayah Kabupaten Semarang berada diantara daratan dan pegunungan dengan struktur pegunungan terdiri dari sebagian lembah untuk pertanian, sebagian dataran tinggi untuk pemukiman dan pekarangan, dan sebagian pegunungan untuk perkebunan terletak di lereng Gunung Ungaran sebelah barat. Keadaan cuaca dan iklim di Kabupaten ini karena tergolong di belahan selatan khatulistiwa masih memiliki iklim tropis basah dengan suhu udara berkisar antara 21,4⁰ C – 30,9⁰ C.

Jumlah penduduk yang paling banyak di Kabupaten Semarang terdapat di Kecamatan Ambarawa yakni sebesar 1997 jiwa/Km². Kemudian pada urutan kedua yang mempunyai jumlah penduduk terbanyak adalah Kecamatan Ungaran Barat dengan jumlah penduduk sebesar 1857 jiwa/Km². Rata-rata laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Semarang per tahun untuk kurun waktu 2004-2005 adalah sebesar 0,36%, dengan kepadatan penduduk berkisar 947 jiwa/Km². Secara berurutan kecamatan terluas di Kabupaten Semarang adalah Kecamatan Pringapus, Bringin, dan Getasan dengan luas masing-masing wilayah yaitu 7809,92 Ha, 6856,61 Ha dan 6580,01 Ha.

Selanjutnya adalah Kota Semarang yang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah, mempunyai posisi yang terletak diantara 109^o 35' – 110^o 50' Bujur Timur dan 6^o 50' – 7^o 10' Lintang Selatan. Batas-batas wilayah dari Kota Semarang dengan daerah lain adalah:

- 1) Sebelah Utara : Laut Jawa
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Demak
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Kendal

Kota Semarang merupakan daerah yang cukup luas yakni seluas 373,70 Km², yang terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Luas wilayah tersebut terbagai dalam dua bagian yaitu lahan sawah dan bukan lahan sawah. Lahan sawah seluas 39,56 Km² dan 334,14 Km² merupakan bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah terbesar merupakan tanah sawah tadah hujan (53,12%) dan hanya sekitar 19,97% saja yang dapat

ditanami dua kali. Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan atau tanah untuk bangunan dan halaman sekitar yaitu sebesar 42,17% dari total lahan bukan sawah.

Ketinggian Kota Semarang terletak antara 0,75 – 348 meter di atas permukaan laut. Wilayah yang tertinggi di Kota Semarang adalah Kecamatan Tembalang dengan ketinggian 348 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Genuk dengan ketinggian 0,75 meter dari permukaan laut.

Jumlah penduduk total Kota Semarang pada tahun 2006 sebanyak 1.468.292 jiwa. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Mijen yakni seluas 57,55 Km². Kemudian, kecamatan yang terluas setelah Kecamatan Mijen adalah Kecamatan Gunungpati yaitu seluas 54,11 Km². Sedangkan kecamatan yang terkecil wilayahnya adalah Kecamatan Semarang Selatan yaitu seluas 5,93 Km². Dilihat dari kepadatan penduduknya Kecamatan Mijen dan Kecamatan Tugu mempunyai jumlah penduduk terkecil yaitu di bawah 1000 orang/Km². Hal ini disebabkan karena kedua kecamatan tersebut dikembangkan sebagai daerah pertanian dan kawasan industri. Untuk daerah pusat kota, kecamatan yang terpadat penduduknya adalah Kecamatan Semarang Selatan dengan 14.447 Km². Secara rata-rata pertumbuhan penduduk Kota Semarang adalah 1,41%.

Kota Salatiga yang merupakan bagian dari wilayah Provinsi Jawa Tengah, terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang dengan posisi koordinat antara 1100.27'.56" – 1100.32'.4" Bujur Timur dan 0070.17' –

0070.17'.23" Lintang Selatan. Berada di daerah pedalaman kaki gunung merbabu dan gunung-gunung kecil antara lain gunung gajah mungkur, telomoyo dan payung rong. Kota Salatiga dibatasi beberapa desa yang berada di wilayah Kabupaten Semarang, batas-batas tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang
- 2) Sebelah Timur : Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran
- 3) Sebelah Selatan : Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran
- 4) Sebelah Barat : Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan

Kota Salatiga merupakan daerah yang paling kecil dari Kawasan Kedungsapur yaitu seluas 5.678,11 Ha, yang terbagi menjadi 4 Kecamatan dan 22 Kelurahan. Luas wilayah tersebut terbagai dalam dua bagian yaitu lahan sawah dan bukan lahan sawah. Lahan sawah seluas 803,59 Ha dan 4.678,77 Ha merupakan bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan sawah digunakan sebagai lahan sawah berpengairan teknis (46,54%). Sedangkan lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana dan tadah hujan. Berikutnya lahan kering yang dipakai untuk tegal/kebun sebesar 33,76% dari total bukan lahan sawah.

Kota Salatiga berketinggian antara 450 – 825 meter di atas permukaan laut, beriklim tropis dan berhawa sejuk. Wilayah yang tertinggi di Kota Salatiga adalah Kecamatan Argomulyo dengan ketinggian 825 meter dari permukaan laut dan wilayah terendah adalah Kecamatan Sidorejo dengan ketinggian 450 meter dari permukaan laut. Curah hujan tertinggi dan hari hujan terbanyak tercatat sebesar 365 mm dan 23 hari pada bulan Desember.

Jumlah penduduk total Kota Salatiga pada tahun 2006 sebanyak 171.248 jiwa. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Argomulyo yakni seluas 1.852,69 Ha, sedangkan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tingkir dengan luas 1.054,85 Ha. Penduduk Kota Salatiga belum menyebar secara merata di seluruh wilayah, umumnya penduduk banyak menumpuk di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan. Secara rata-rata kepadatan penduduk Kota Salatiga tercatat sebesar 2.578 jiwa/Km². Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling besar adalah Kecamatan Tingkir yakni 4.101 jiwa/Km², sedangkan kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk paling kecil adalah Kecamatan Argomulyo yakni 2.252 jiwa/Km².

Kabupaten terakhir yang merupakan bagian dari Kawasan Kedungsapur adalah Kabupaten Grobogan yang posisinya terletak diantara 7⁰ 2' – 7⁰ 30' Lintang Selatan dan 110⁰ 15' – 111⁰ 25' Bujur Timur. Terletak diantara dua Pegunungan Kendeng yang membujur dari arah barat ke timur. Kabupaten Grobogan memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Barat : Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Blora
- 3) Sebelah Utara : Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati
- 4) Sebelah Selatan : Kabupaten Sragen dan Kabupaten Boyolali

Kabupaten Grobogan mempunyai luas 1.975,86 Km² dan merupakan kabupaten terluas nomor dua di Jawa Tengah setelah Kabupaten Cilacap. Terbagi menjadi 19 kecamatan dan 280 desa/kelurahan, dengan ibukota

berada di Purwodadi. Luas wilayah yang termasuk dalam tanah sawah adalah 63.435,52 Ha dan yang termasuk dalam tanah bukan sawah adalah seluas 134.150,89 Ha. Berdasarkan letak geografis, Kabupaten Grobogan memiliki relief daerah pegunungan kapur dan perbukitan serta dataran di bagian tengahnya. Tiang penyangga perekonomian Kabupaten Grobogan berada pada sektor pertanian dan merupakan daerah yang cenderung cukup sulit mendapatkan air bersih.

Jumlah penduduk total Kabupaten Grobogan pada tahun 2006 adalah sebesar 1.318.286 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk 0,62 persen. Kecamatan yang paling luas adalah Kecamatan Geyer yaitu 196,19 Km², kemudian diikuti oleh Kecamatan Gabus dengan luas 165,37 Km². Wilayah terpadat tercatat di Kecamatan Purwodadi, Gubug dan Godong masing-masing dengan kepadatan 1.603, 1.060 dan 990 jiwa/Km².

B. Hasil Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Deskriptif

a. Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dari tahun ke tahun, yang mencerminkan seberapa besar kemampuan Pemerintah Daerah dalam menggali dan meningkatkan potensi daerahnya. Pertumbuhan PAD dihitung dengan membandingkan PAD tahun yang bersangkutan dikurangi PAD tahun lalu terhadap PAD tahun lalu.

Tabel 4.1
Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
Tahun Anggaran 1997-2006

Era	Tahun	Kab. Kendal		Kab. Demak		Kab. Semarang		Kota Semarang		Kota Salatiga		Kab. Grobogan	
		PAD	Δ PAD	PAD	Δ PAD	PAD	Δ PAD	PAD	Δ PAD	PAD	Δ PAD	PAD	Δ PAD
Sebelum OTDA	1997	12.943.579		9.411.361		15.740.538		76.062.988		8.568.664		8.765.532	
	1998	13.562.871	4,78%	9.440.905	0,31%	16.217.625	3,03%	86.809.595	14,13%	9.027.286	5,35%	8.727.283	-0,44%
	1999	13.077.301	-3,58%	10.222.378	8,28%	17.014.087	4,91%	98.174.495	13,09%	9.898.351	9,65%	9.097.199	4,24%
	2000	15.023.925	14,89%	10.370.590	1,45%	19.917.352	17,06%	98.450.425	0,28%	9.694.148	-2,06%	10.189.460	12,01%
	Rata-rata	13.651.919	5,36%	9.861.309	3,35%	17.222.401	8,34%	89.874.376	9,17%	9.297.112	4,31%	9.194.869	5,27%
Sesudah OTDA	2001	16.295.889	8,47%	11.473.331	10,63%	22.405.963	12,49%	100.631.470	2,22%	12.794.843	31,99%	13.880.656	36,23%
	2002	30.783.037	88,90%	14.597.124	27,23%	34.058.625	52,01%	122.590.245	21,82%	17.703.834	38,37%	27.067.567	95,01%
	2003	37.174.073	20,76%	17.671.121	21,06%	40.437.463	18,73%	143.157.296	16,77%	20.181.957	13,99%	37.296.066	37,78%
	2004	37.893.477	1,94%	17.461.372	-1,19%	44.634.644	10,38%	155.825.000	8,85%	21.619.398	7,12%	42.482.681	13,91%
	2005	38.362.165	1,24%	19.988.132	14,47%	56.511.824	26,61%	189.772.000	21,78%	27.784.725	28,51%	38.936.277	-8,35%
	2006	63.330.008	65,08%	33.903.269	69,62%	66.625.756	17,90%	224.822.680	18,46%	32.496.522	16,95%	41.911.235	7,64%
Rata-rata	37.306.442	31,06%	19.182.392	23,64%	44.112.379	23,02%	156.133.115	14,99%	22.096.880	22,82%	33.595.747	30,37%	


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun), data diolah.

Keterangan: Jumlah PAD dalam ribu rupiah.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui besarnya pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Dimana pertumbuhan terendah Kabupaten Kendal terjadi pada tahun anggaran 1999 yaitu sebesar -3,58% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 88,90%. Pertumbuhan terendah Kabupaten Demak terjadi pada tahun anggaran 2004 yaitu sebesar -1,19% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 69,62%. Pertumbuhan terendah Kabupaten Semarang terjadi pada tahun anggaran 1998 yaitu sebesar 3,03% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 52,01%. Pertumbuhan terendah Kota Semarang terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar 0,28% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 21,82%. Pertumbuhan terendah Kota Salatiga terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar -2,06% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 38,37%. Pertumbuhan terendah Kabupaten Grobogan terjadi pada tahun anggaran 2005 yaitu sebesar -8,35% dan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 95,01%. Jika dilihat dari reratanya pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur sebelum Otonomi Daerah cenderung rendah dan mengalami peningkatan yang cukup tinggi pada era sesudah Otonomi Daerah.

b. Pertumbuhan PDRB

Kondisi perekonomian daerah dapat diketahui dengan menghitung pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengetahui perkembangan perekonomian daerah dengan membandingkan PDRB, dimana PDRB harga konstan tahun yang bersangkutan dikurangi PDRB harga konstan tahun lalu terhadap PDRB harga konstan tahun lalu.



Tabel 4.2
 Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
 Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
 Tahun Anggaran 1997-2006


Era	Tahun	Kab. Kendal		Kab. Demak		Kab. Semarang		Kota Semarang		Kota Salatiga		Kab. Grobogan	
		PDRB	ΔPDRB	PDRB	ΔPDRB	PDRB	ΔPDRB	PDRB	ΔPDRB	PDRB	ΔPDRB	PDRB	ΔPDRB
Sebelum OTDA	1997	3.596.993,43		1.951.333,55		3.569.996,28		11.518.575,31		613.630,37		1.946.825,66	
	1998	3.625.594,43	0,80%	1.979.194,70	1,43%	3.606.005,70	1,01%	11.872.181,38	3,07%	615.245,17	0,26%	1.966.887,11	1,03%
	1999	3.696.902,53	1,97%	2.020.692,63	2,10%	3.744.098,58	3,83%	12.276.904,09	3,41%	624.991,14	1,58%	2.015.369,61	2,46%
	2000	3.778.070,06	2,20%	2.073.264,85	2,60%	3.820.364,04	2,04%	12.886.561,76	4,97%	630.788,68	0,93%	2.085.015,22	3,46%
	Rata-rata	3.674.390,11	1,65%	2.006.121,43	2,04%	3.685.116,15	2,29%	12.138.555,64	3,81%	621.163,84	0,92%	2.003.524,40	2,32%
Sesudah OTDA	2001	3.818.784,14	1,08%	2.177.849,20	5,04%	3.915.169,47	2,48%	13.624.220,43	5,72%	633.123,36	0,37%	2.195.206,73	5,28%
	2002	3.949.051,74	3,41%	2.237.835,55	2,75%	4.128.481,21	5,45%	14.182.639,94	4,10%	648.419,87	2,42%	2.321.920,48	5,77%
	2003	4.061.726,90	2,85%	2.301.218,90	2,83%	4.283.284,51	3,75%	14.793.047,80	4,30%	665.086,52	2,57%	2.372.922,55	2,20%
	2004	4.167.626,21	2,61%	2.379.485,66	3,40%	4.345.991,15	1,46%	15.402.671,37	4,12%	693.286,63	4,24%	2.462.661,26	3,78%
	2005	4.277.354,27	2,63%	2.471.258,72	3,86%	4.481.358,29	3,11%	16.194.264,63	5,14%	722.063,94	4,15%	2.579.283,26	4,74%
	2006	4.433.799,54	3,66%	2.570.573,50	4,02%	4.652.041,80	3,81%	17.118.705,29	5,71%	752.149,22	4,17%	2.682.467,18	4,00%
	Rata-rata	4.118.057,13	2,71%	2.356.370,26	3,65%	4.301.054,41	3,34%	15.219.258,24	4,85%	685.688,26	2,99%	2.435.743,58	4,30%

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
 Kabupaten/Kota Dalam Angka (Beberapa Tahun), data diolah.
 Keterangan: Jumlah PDRB dalam juta rupiah.

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui besarnya pertumbuhan PDRB Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kabupaten Kendal terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 3,66% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun anggaran 1998 yaitu sebesar 0,80%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kabupaten Demak terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 5,04% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun anggaran 1998 yaitu sebesar 1,43%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kabupaten Semarang terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 5,45% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun anggaran 1998 yaitu sebesar 1,01%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Semarang terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 5,72% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun anggaran 1998 yaitu sebesar 3,07%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kota Salatiga terjadi pada tahun anggaran 2004 yaitu sebesar 4,24% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun anggaran 1998 yaitu sebesar 0,26%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Kabupaten Grobogan terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 5,77% dan pertumbuhan ekonomi terendah terjadi pada tahun anggaran 1998 yaitu sebesar 1,03%. Jika dilihat dari reratanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur sebelum Otonomi Daerah cenderung rendah dan mengalami sedikit peningkatan pada era sesudah Otonomi Daerah.

c. Pertumbuhan PDRB per Kapita

Pertumbuhan PDRB per kapita digunakan untuk menghitung perkembangan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur. Pertumbuhan PDRB per kapita dihitung dengan menggunakan rasio PDRB per kapita tahun yang bersangkutan dikurangi PDRB perkapita tahun lalu terhadap PDRB per kapita tahun lalu.



Tabel 4.3
 Pertumbuhan PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan
 Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
 Tahun Anggaran 1997-2006

Era	Tahun	Kab. Kendal		Kab. Demak		Kab. Semarang		Kota Semarang		Kota Salatiga		Kab. Grobogan	
		PDRB _k	Δ PDRB _k	PDRB _k	Δ PDRB _k	PDRB _k	Δ PDRB _k	PDRB _k	Δ PDRB _k	PDRB _k	Δ PDRB _k	PDRB _k	Δ PDRB _k
Sebelum OTDA	1997	4.292.897,94		2.130.930,88		4.372.095,55		9.120.325,11		3.653.352,68		1.571.206,36	
	1998	4.255.981,97	0,31%	2.141.438,66	0,49%	4.380.686,26	0,20%	9.214.615,01	1,03%	3.690.987,82	1,03%	1.608.404,34	2,37%
	1999	4.292.519,69	0,86%	2.148.160,16	0,31%	4.512.223,39	3,00%	9.386.400,47	1,86%	3.776.130,69	2,31%	1.629.125,20	1,29%
	2000	4.469.131,93	4,11%	2.158.350,59	0,47%	4.613.024,68	2,23%	9.604.437,38	2,32%	3.899.630,36	3,27%	1.657.460,12	1,74%
	Rata-rata	4.327.632,88	1,76%	2.144.720,07	0,43%	4.469.507,47	1,81%	9.331.444,49	1,74%	3.755.025,39	2,20%	1.616.549,01	1,80%
Sesudah OTDA	2001	4.484.751,85	0,35%	2.211.595,94	2,99%	4.692.681,02	1,73%	9.740.864,28	1,42%	3.939.824,69	1,03%	1.726.470,10	4,16%
	2002	4.594.746,93	2,45%	2.215.979,35	0,20%	4.801.775,51	2,32%	10.069.288,38	3,37%	3.976.108,94	0,92%	1.800.026,26	4,26%
	2003	4.604.375,58	0,21%	2.245.236,18	1,32%	4.868.558,24	1,39%	10.646.953,68	5,74%	4.076.426,58	2,52%	1.826.484,15	1,47%
	2004	4.698.081,94	2,04%	2.277.067,71	1,42%	4.907.951,61	0,81%	10.953.143,16	2,88%	4.112.271,99	0,88%	1.873.772,15	2,59%
	2005	4.765.535,75	1,44%	2.306.382,36	1,29%	5.012.604,10	2,13%	11.278.913,94	2,97%	4.203.405,41	2,22%	1.932.945,08	3,16%
	2006	4.790.086,15	0,52%	2.385.409,08	3,43%	5.221.744,58	4,17%	11.658.924,31	3,37%	4.392.163,53	4,49%	2.034.814,28	5,27%
Rata-rata	4.656.263,04	1,17%	2.273.611,77	1,77%	4.917.552,51	2,09%	10.724.681,29	3,29%	4.116.700,19	2,01%	1.865.752,01	3,49%	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
 Kabupaten/Kota Dalam Angka (Beberapa Tahun), data diolah.

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui besarnya pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Pertumbuhan tertinggi PDRB per kapita Kabupaten Kendal terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar 4,11% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 0,21%. Pertumbuhan tertinggi PDRB per kapita Kabupaten Demak terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 3,43% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 0,20%. Pertumbuhan tertinggi PDRB per kapita Kabupaten Semarang terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 4,17% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun anggaran 1998 yaitu sebesar 0,20%. Pertumbuhan tertinggi PDRB per kapita Kota Semarang terjadi pada tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 5,74% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun anggaran 1998 yaitu sebesar 1,03%. Pertumbuhan tertinggi PDRB per kapita Kota Salatiga terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 4,49% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun anggaran 2004 yaitu sebesar 0,88%. Pertumbuhan tertinggi PDRB per kapita Kabupaten Grobogan terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 5,27% dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun anggaran 1999 yaitu sebesar 1,29%. Jika dilihat dari reratanya pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur sebelum Otonomi Daerah cenderung rendah dan mengalami sedikit peningkatan pada era sesudah Otonomi Daerah.

2. Analisis Kuantitatif

a. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengumpulkan pendapatan sesuai dengan potensi daerahnya. DDF dapat diukur menggunakan tiga rumus, rumus pertama yaitu dengan membandingkan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) yang disebut dengan DDF I. Besarnya DDF I menunjukkan kemandirian murni Kabupaten/Kota. Rumus kedua yaitu dengan membandingkan antara Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (BHPBP) terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) yang disebut dengan DDF II. Besarnya DDF II menunjukkan kemandirian semu Kabupaten/Kota. Rumus ketiga yaitu dengan membandingkan antara Sumbangan dan Bantuan Daerah terhadap Total Penerimaan Daerah (TPD) yang disebut dengan DDF III. Besarnya DDF III menunjukkan ketergantungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat.

Tabel 4.4

Ukuran DDF Kabupaten/Kota

DDF	Kemampuan Keuangan Daerah
< 50%	Rendah
> 50%	Tinggi

Sumber: Sukanto Reksohadiprodjo. (2001). *Ekonomika Publik*, Edisi I. Yogyakarta: BPFE UGM, hal 155.

Tabel 4.5
Derajat Desentralisasi Fiskal 1
Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
Tahun Anggaran 1997-2006

Era	Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
Sebelum OTDA	1997	27,91%	26,38%	32,97%	58,88%	46,28%	18,28%
	1998	18,69%	15,71%	21,98%	57,04%	35,88%	8,92%
	1999	14,11%	12,90%	17,25%	50,30%	29,81%	7,74%
	2000	19,06%	13,72%	23,38%	43,62%	29,78%	9,57%
	Rata-rata	19,94%	17,18%	23,89%	52,46%	35,44%	11,13%
Setelah OTDA	2001	5,23%	6,59%	10,37%	27,44%	14,36%	5,32%
	2002	8,70%	5,83%	11,87%	24,00%	10,55%	7,90%
	2003	9,80%	5,70%	11,13%	22,44%	12,36%	8,48%
	2004	9,96%	5,21%	11,72%	22,29%	13,35%	9,57%
	2005	9,38%	6,04%	13,77%	24,02%	14,52%	8,50%
	2006	10,99%	6,81%	11,65%	21,30%	11,92%	7,05%
Rata-rata	9,01%	6,03%	11,75%	23,58%	12,84%	7,80%	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun), data diolah.

Berdasarkan tabel 4.5 di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur cenderung mempunyai tingkat kemandirian murni yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya angka DDF I yang menunjukkan persentase di bawah 50% baik pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Kabupaten Kendal persentase DDF I tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 27,91% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 5,23%. Kabupaten Demak persentase DDF I tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 26,38% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2004 yaitu sebesar 5,21%. Kabupaten Semarang persentase DDF I tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 32,97% sedangkan yang terendah terjadi pada

tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 10,37%. Kota Semarang persentase DDF I tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 58,88% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 21,30%. Kota Salatiga persentase DDF I tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 46,28% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2002 yaitu sebesar 10,55%. Kabupaten Grobogan persentase DDF I tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 18,28% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 5,32%.

Jika dibandingkan, rerata antara sebelum dan sesudah Otonomi Daerah maka besarnya DDF I Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur cenderung mengalami penurunan. Dari hasil tersebut diketahui bahwa PAD Kabupaten/Kota masih mempunyai proporsi yang relatif kecil terhadap Total Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota. Padahal sebagai daerah otonom, penggalan dana untuk membiayai pembangunan lebih ditekankan pada PAD, karena PAD merupakan cerminan kemampuan keuangan daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur.

Tabel 4.6
Derajat Desentralisasi Fiskal 2
Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
Tahun Anggaran 1997-2006

Era	Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
Sebelum OTDA	1997	12,53%	13,53%	13,77%	14,45%	17,10%	14,06%
	1998	7,36%	8,08%	8,74%	13,51%	12,90%	6,59%
	1999	8,19%	8,06%	7,97%	14,22%	11,58%	7,65%
	2000	10,71%	10,18%	11,12%	15,14%	13,37%	9,19%
	Rata-rata	9,70%	9,96%	10,40%	14,33%	13,74%	9,37%
Setelah OTDA	2001	5,69%	6,64%	8,29%	15,37%	11,84%	4,89%
	2002	6,93%	6,41%	9,16%	21,42%	7,98%	7,85%
	2003	11,03%	9,57%	5,49%	22,90%	7,08%	7,96%
	2004	6,05%	5,29%	7,72%	28,29%	7,74%	8,31%
	2005	5,90%	6,75%	7,71%	30,28%	8,05%	8,20%
	2006	4,87%	5,28%	6,07%	25,93%	5,38%	6,70%
Rata-rata	6,75%	6,66%	7,41%	24,03%	8,01%	7,32%	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun), data diolah.

Berdasarkan tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur cenderung mempunyai tingkat kemandirian semu yang rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya angka DDF II yang menunjukkan persentase di bawah 50% baik pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Kabupaten Kendal persentase DDF II tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 12,53% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 4,87%. Kabupaten Demak persentase DDF II tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 13,53% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 5,28%. Kabupaten Semarang persentase DDF II tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 13,77% sedangkan yang terendah terjadi pada

tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 5,49%. Kota Semarang persentase DDF II tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2005 sebesar 30,28% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1998 yaitu sebesar 13,51%. Kota Salatiga persentase DDF II tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 17,10% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 5,38%. Kabupaten Grobogan persentase DDF II tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 14,06% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 4,89%.

Jika dibandingkan, rerata antara sebelum dan sesudah Otonomi Daerah maka besarnya DDF II Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur cenderung mengalami penurunan, kecuali untuk Kota Semarang yang mengalami peningkatan dari 14,33% menjadi 24,03%. Dari hasil tersebut diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur belum optimal dalam menggali pos-pos pajak daerahnya.

Tabel 4.7
Derajat Desentralisasi Fiskal 3
Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
Tahun Anggaran 1997-2006

Era	Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
Sebelum OTDA	1997	64,12%	68,77%	69,26%	57,17%	49,74%	70,45%
	1998	73,91%	78,51%	74,48%	52,49%	59,02%	71,27%
	1999	79,27%	79,02%	75,44%	54,08%	58,04%	81,40%
	2000	83,47%	83,62%	77,93%	57,90%	69,90%	80,75%
	Rata-rata	75,19%	77,48%	74,28%	55,41%	59,17%	75,97%
Setelah OTDA	2001	92,04%	95,41%	95,89%	76,01%	89,07%	96,51%
	2002	84,28%	81,46%	80,35%	54,51%	61,50%	81,18%
	2003	81,43%	82,25%	78,39%	54,50%	72,22%	65,07%
	2004	79,91%	80,52%	80,56%	49,42%	74,14%	76,51%
	2005	75,83%	94,28%	78,52%	45,70%	74,83%	81,24%
	2006	83,52%	87,92%	82,29%	52,77%	77,82%	84,56%
Rata-rata	82,83%	86,97%	82,67%	55,49%	74,93%	80,85%	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun), data diolah.

Berdasarkan tabel 4.7 di atas dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur cenderung mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap Pemerintah Pusat. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya angka DDF III yang menunjukkan persentase di atas 50% baik pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Kabupaten Kendal persentase DDF III tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 sebesar 92,04% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1997 yaitu sebesar 64,12%. Kabupaten Demak persentase DDF III tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 sebesar 95,41% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1997 yaitu sebesar 68,77%. Kabupaten Semarang persentase DDF III tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 sebesar 95,89% sedangkan

yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1997 yaitu sebesar 69,26%. Kota Semarang persentase DDF III tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 sebesar 76,01% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2005 yaitu sebesar 45,70%. Kota Salatiga persentase DDF III tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 sebesar 89,07% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1997 yaitu sebesar 49,74%. Kabupaten Grobogan persentase DDF III tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 sebesar 96,51% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2003 yaitu sebesar 65,07%.

Jika dibandingkan, rerata antara sebelum dan sesudah Otonomi Daerah maka besarnya DDF III Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur cenderung mengalami kenaikan. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur belum mandiri dari segi keuangan daerah, dengan masih mengandalkan bantuan dari Pemerintah Pusat.

b. Kebutuhan Fiskal

Kebutuhan fiskal digunakan untuk mengetahui seberapa besar kebutuhan per kapita penduduk suatu daerah jika jumlah seluruh pengeluaran Pemerintah Daerah dibagi secara merata kepada semua penduduk di daerah tersebut. Kebutuhan fiskal juga dapat diartikan sebagai biaya pemeliharaan sarana prasarana sosial ekonomi suatu

daerah. Kebutuhan fiskal juga menunjukkan besarnya nilai indeks pelayanan publik per kapita daerah tersebut.

Tabel 4.8
Kebutuhan Fiskal Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
Tahun Anggaran 1997-2006

Era	Tahun	KFP Jateng	Kebutuhan Fiskal Kabupaten/Kota					
			Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Smrg	Kota Smrg	Kota Sltg	Kab. Grobgn
Sebelum OTDA	1997	1.562,32	34,34	23,77	39,57	49,91	94,65	26,44
	1998	2.326,73	36,01	26,09	36,65	58,99	85,99	33,45
	1999	2.802,69	38,41	28,57	40,11	47,28	97,21	32,06
	2000	2.885,08	34,72	26,43	34,99	52,70	68,57	27,16
	Rata-rata	2.394,21	35,87	26,21	37,83	52,22	86,61	29,78
Sesudah OTDA	2001	7.468,43	49,00	39,00	34,68	57,84	76,83	27,45
	2002	7.460,90	55,93	28,86	45,41	56,72	90,44	33,36
	2003	8.167,28	56,56	39,14	49,79	53,20	95,42	40,09
	2004	8.913,75	50,17	35,67	46,06	52,77	94,89	39,93
	2005	11.189,30	36,57	22,14	27,13	50,31	87,51	30,27
	2006	11.329,40	52,73	42,61	48,48	55,74	96,31	34,33
Rata-rata	9.088,17	50,16	34,57	41,93	54,43	90,23	34,24	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun), data diolah.

Berdasarkan tabel 4.8 di atas diketahui bahwa standar kebutuhan fiskal Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan, dimana tahun anggaran 1997 merupakan yang terendah yaitu sebesar 1.562,32 dan yang tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 11.329,40 dan apabila dilihat dari reratanya juga mengalami peningkatan dari 2.394,21 pada masa sebelum Otonomi Daerah meningkat menjadi 9.088,17 pada masa sesudah Otonomi Daerah.

Pada tabel 4.8 juga dapat diketahui indeks pelayanan publik per kapita Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur yang cenderung

mengalami peningkatan. Kebutuhan fiskal tertinggi Kabupaten Kendal terjadi pada tahun anggaran 2003 sebesar 56,56 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1997 yaitu sebesar 34,34. Kebutuhan fiskal tertinggi Kabupaten Demak terjadi pada tahun anggaran 2006 sebesar 42,61 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2005 yaitu sebesar 22,14. Kebutuhan fiskal tertinggi Kabupaten Semarang terjadi pada tahun anggaran 2003 sebesar 49,79 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2005 yaitu sebesar 27,13. Kebutuhan fiskal tertinggi Kota Semarang terjadi pada tahun anggaran 1998 sebesar 58,99 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1999 yaitu sebesar 47,28. Kebutuhan fiskal tertinggi Kota Salatiga terjadi pada tahun anggaran 1999 sebesar 97,21 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar 68,57. Kebutuhan fiskal tertinggi Kabupaten Grobogan terjadi pada tahun anggaran 2003 sebesar 40,09 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1997 yaitu sebesar 26,44. Apabila dilihat dari reratanya terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada masa sesudah Otonomi Daerah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa terjadi perubahan yang signifikan terhadap pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur baik pada masa sebelum maupun sesudah Otonomi Daerah.

c. Kapasitas Fiskal

Kapasitas fiskal adalah sejumlah pajak yang seharusnya mampu dikumpulkan dari dasar pajak (*tax base*), yang biasanya berupa pendapatan per kapita. Peningkatan kapasitas fiskal daerah pada dasarnya adalah optimalisasi sumber-sumber penerimaan daerah.

Kapasitas fiskal digunakan untuk mengetahui seberapa besar usaha daerah untuk mengumpulkan pendapatannya apabila setiap penduduk harus memberi pemasukan yang sama kepada daerah.

Tabel 4.9
Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
Tahun Anggaran 1997-2006

Era	Tahun	KaFP Jateng	Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota					
			Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Smrg	Kota Smrg	Kota Slgt	Kab. Grobgn
Sebelum OTDA	1997	57.602,82	48,66	20,59	34,64	74,99	55,21	14,87
	1998	79.558,98	49,41	20,30	33,10	84,97	58,55	14,41
	1999	94.283,08	42,47	18,93	31,69	83,01	50,63	12,37
	2000	109.346,35	40,87	17,74	30,59	87,84	35,00	12,40
	Rata-rata	85.197,81	45,35	19,39	32,51	82,70	49,85	13,51
Sesudah OTDA	2001	122.538,11	40,49	19,68	42,04	90,75	38,14	15,01
	2002	137.005,71	40,18	19,21	42,59	83,89	36,96	15,00
	2003	153.212,97	38,03	18,35	39,58	85,57	36,49	14,40
	2004	170.591,36	36,38	17,67	37,62	84,64	34,94	14,10
	2005	203.536,50	33,18	16,20	35,64	89,42	30,83	13,11
	2006	250.392,08	29,83	15,60	32,90	82,42	28,87	12,18
Rata-rata	172.879,45	36,35	17,78	38,40	86,12	34,37	13,47	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun), data diolah.

Berdasarkan tabel 4.9 di atas diketahui bahwa kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, dimana kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah yang tertinggi terjadi pada tahun anggaran 2006 sebesar 250.392,08 dan yang

terendah terjadi pada tahun anggaran 1997 yaitu sebesar 57.602,82. Sedangkan kapasitas fiskal Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur cenderung mengalami penurunan, kecuali untuk Kabupaten Semarang dan Kota Semarang yang mengalami peningkatan. Kapasitas fiskal tertinggi Kabupaten Kendal terjadi pada tahun anggaran 1998 sebesar 49,41 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 29,83. Kapasitas fiskal tertinggi Kabupaten Demak terjadi pada tahun anggaran 1997 sebesar 20,59 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 15,60. Kapasitas fiskal tertinggi Kabupaten Semarang terjadi pada tahun anggaran 2002 sebesar 42,59 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar 30,59. Kapasitas fiskal tertinggi Kota Semarang terjadi pada tahun anggaran 2001 sebesar 90,75 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1997 yaitu sebesar 74,99. Kapasitas fiskal tertinggi Kota Salatiga terjadi pada tahun anggaran 1998 sebesar 58,55 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 28,87. Kapasitas fiskal tertinggi Kabupaten Grobogan terjadi pada tahun anggaran 2001 sebesar 15,01 dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 12,18. Jika dilihat dari reratanya, kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah mengalami tren kenaikan dari 85.197,81 pada masa sebelum Otonomi Daerah menjadi 172.879,45 pada masa sesudah Otonomi Daerah. Lain halnya dengan kapasitas fiskal Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur yang cenderung

mengalami penurunan, kecuali untuk Kabupaten Semarang dan Kota Semarang yang mengalami peningkatan. Hal tersebut berarti terdapat sedikit hambatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaannya.

d. Posisi Fiskal

Posisi fiskal digunakan untuk mengukur sejauh mana pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan PDRB mampu tumbuh secara sinergis. Posisi fiskal diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Tabel 4.10
Posisi Fiskal Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
Tahun Anggaran 1997-2006

Era	Tahun	Posisi Fiskal					
		Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
Sebelum OTDA	1997						
	1998	0,26%	0,24%	0,27%	-0,16%	0,30%	3,74%
	1999	0,52%	0,42%	0,26%	0,08%	2,80%	-1,93%
	2000	-0,32%	-0,95%	-1,03%	0,02%	-1,65%	-0,54%
	Rata-rata	0,15%	-0,10%	-0,17%	-0,02%	0,48%	-0,42%
Sesudah OTDA	2001	1,18%	0,82%	0,42%	1,03%	1,49%	0,98%
	2002	3,85%	2,16%	2,38%	3,08%	2,89%	2,23%
	2003	0,34%	1,37%	2,47%	1,39%	2,05%	2,71%
	2004	-1,45%	-0,08%	1,20%	1,61%	1,45%	1,77%
	2005	1,16%	0,66%	1,48%	2,17%	1,10%	-1,04%
	2006	2,93%	3,13%	1,18%	2,03%	1,52%	0,78%
Rata-rata	1,34%	1,34%	1,52%	1,88%	1,66%	1,24%	

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.

Kabupaten/Kota Dalam Angka (Beberapa Tahun), data diolah.

Berdasarkan tabel 4.10 di atas diketahui bahwa besarnya nilai rata-rata posisi fiskal pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah cenderung mengalami peningkatan. Nilai posisi fiskal tertinggi Kabupaten Kendal dicapai pada tahun anggaran 2002 sebesar 3,85% dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2004 yaitu sebesar -1,45%. Nilai posisi fiskal tertinggi Kabupaten Demak dicapai pada tahun anggaran 2006 sebesar 3,13% dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar -0,95%. Nilai posisi fiskal tertinggi Kabupaten Semarang dicapai pada tahun anggaran 2003 sebesar 2,47% dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar -1,03%. Nilai posisi fiskal tertinggi Kota Semarang dicapai pada tahun anggaran 2002 sebesar 3,08% dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2004 yaitu sebesar -0,16%. Nilai posisi fiskal tertinggi Kota Salatiga dicapai pada tahun anggaran 2002 sebesar 2,89% dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2000 yaitu sebesar -1,65%. Nilai posisi fiskal tertinggi Kabupaten Grobogan dicapai pada tahun anggaran 1998 sebesar 3,74% dan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 1999 yaitu sebesar -1,93%. Walaupun secara rata-rata posisi fiskal Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur mengalami peningkatan, akan tetapi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus lebih memompa pemasukan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah agar dapat dicapai hasil yang optimal.

e. Derajat Otonomi Fiskal

Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi Fiskal) menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2004: 150).

Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota dihitung dengan menggunakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap penerimaan daerah tanpa subsidi.

Tabel 4.11
Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
Tahun Anggaran 1997-2006

Era	Tahun	Derajat Otonomi Fiskal					
		Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
Sebelum OTDA	1997	53,76%	39,59%	66,37%	61,47%	49,10%	47,74%
	1998	61,08%	42,13%	59,57%	64,74%	48,76%	43,75%
	1999	62,86%	37,44%	49,62%	53,75%	42,34%	41,58%
	2000	64,63%	35,29%	47,95%	62,99%	48,93%	37,50%
	Rata-rata	60,58%	38,61%	55,88%	60,73%	47,28%	42,64%
Sesudah OTDA	2001	65,66%	46,04%	63,46%	70,30%	50,10%	52,53%
	2002	64,31%	31,43%	53,30%	62,77%	47,41%	41,96%
	2003	52,77%	32,13%	51,51%	69,32%	44,50%	44,28%
	2004	41,74%	26,74%	60,30%	64,07%	51,62%	40,76%
	2005	48,82%	45,61%	64,11%	64,23%	57,67%	44,63%
	2006	66,69%	56,34%	65,76%	65,09%	53,72%	45,67%
Rata-rata	56,66%	39,71%	59,74%	65,96%	50,83%	44,97%	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun), data diolah.

Berdasarkan tabel 4.11 di atas diketahui bahwa Derajat Otonomi Fiskal terendah Kabupaten Kendal terjadi pada tahun anggaran 2004 sebesar 41,74% dan yang tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 66,69%. Derajat Otonomi Fiskal terendah

Kabupaten Demak terjadi pada tahun anggaran 2004 sebesar 26,74% dan yang tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2006 yaitu sebesar 56,34%. Derajat Otonomi Fiskal terendah Kabupaten Semarang terjadi pada tahun anggaran 2000 sebesar 47,95% dan yang tertinggi dicapai pada tahun anggaran 1997 yaitu sebesar 66,37%. Derajat Otonomi Fiskal terendah Kota Semarang terjadi pada tahun anggaran 1999 sebesar 53,75% dan yang tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 70,30%. Derajat Otonomi Fiskal terendah Kota Salatiga terjadi pada tahun anggaran 1999 sebesar 42,34% dan yang tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2005 yaitu sebesar 57,67%. Derajat Otonomi Fiskal terendah Kabupaten Grobogan terjadi pada tahun anggaran 2000 sebesar 37,50% dan yang tertinggi dicapai pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 52,53%. Secara rerata besarnya Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur mengalami peningkatan pada masa sesudah Otonomi Daerah. Hal ini berarti semakin berkurang kecenderungan ketergantungan finansial Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pemerintah Pusat.

f. Kemandirian Daerah dengan Pola Hubungan

Kemandirian Daerah dengan Pola Hubungan digunakan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Rasio Kemandirian Daerah dapat dihitung dengan membandingkan PAD terhadap Bantuan dan Sumbangan Daerah.

Tabel 4.12
Kemandirian Daerah dengan Pola Hubungan
Kabupaten/Kota di Kawasan KEDUNGSAPUR
Tahun Anggaran 1997-2006

Era	Tahun	Kab. Kendal		Kab. Demak		Kab. Semarang		Kota Semarang		Kota Salatiga		Kab. Grobogan	
		Rasio	Pola Hubungan	Rasio	Pola Hubungan	Rasio	Pola Hubungan	Rasio	Pola Hubungan	Rasio	Pola Hubungan	Rasio	Pola Hubungan
Sebelum OTDA	1997	30,08%	Konsultatif	17,98%	Instruktif	29,45%	Konsultatif	67,79%	Partisipatif	49,62%	Konsultatif	20,03%	Instruktif
	1998	21,56%	Instruktif	11,53%	Instruktif	20,41%	Instruktif	58,60%	Partisipatif	33,85%	Konsultatif	29,72%	Konsultatif
	1999	16,44%	Instruktif	9,94%	Instruktif	16,15%	Instruktif	45,65%	Konsultatif	30,61%	Konsultatif	9,50%	Instruktif
	2000	16,76%	Instruktif	6,91%	Instruktif	13,58%	Instruktif	37,07%	Konsultatif	21,07%	Instruktif	8,94%	Instruktif
	Rata-rata	21,21%	Instruktif	11,59%	Instruktif	19,90%	Instruktif	52,28%	Partisipatif	33,79%	Konsultatif	17,05%	Instruktif
Sesudah OTDA	2001	5,68%	Instruktif	5,10%	Instruktif	7,43%	Instruktif	25,34%	Konsultatif	9,82%	Instruktif	5,52%	Instruktif
	2002	12,00%	Instruktif	7,16%	Instruktif	13,04%	Instruktif	44,03%	Konsultatif	17,16%	Instruktif	9,73%	Instruktif
	2003	12,04%	Instruktif	6,93%	Instruktif	14,20%	Instruktif	41,17%	Konsultatif	17,12%	Instruktif	13,03%	Instruktif
	2004	10,49%	Instruktif	6,47%	Instruktif	14,55%	Instruktif	45,10%	Konsultatif	18,00%	Instruktif	12,51%	Instruktif
	2005	12,37%	Instruktif	6,41%	Instruktif	17,54%	Instruktif	52,54%	Partisipatif	19,40%	Instruktif	10,31%	Instruktif
	2006	13,16%	Instruktif	7,74%	Instruktif	14,16%	Instruktif	40,35%	Konsultatif	15,31%	Instruktif	8,34%	Instruktif
		Rata-rata	10,96%	Instruktif	6,64%	Instruktif	13,49%	Instruktif	41,42%	Konsultatif	16,14%	Instruktif	9,91%

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.

Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun), data diolah.

Berdasarkan tabel 4.12 dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur cenderung mempunyai tingkat kemandirian yang rendah dalam mencukupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, kecuali untuk Kota Semarang yang mempunyai tingkat kemandirian lebih tinggi dari daerah lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya Rasio Kemandirian yang menunjukkan persentase di bawah 25% untuk daerah selain Kota Semarang, baik pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah sehingga menunjukkan pola hubungan instruktif, dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dibanding kemandirian Pemerintah Daerah. Rasio Kemandirian tertinggi Kabupaten Kendal dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 30,08% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 5,68%. Rasio Kemandirian tertinggi Kabupaten Demak dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 17,98% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 5,10%. Rasio Kemandirian tertinggi Kabupaten Semarang dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 29,45% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 7,43%. Rasio Kemandirian tertinggi Kota Semarang dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 67,79% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 25,34%. Rasio Kemandirian tertinggi Kota Salatiga dicapai pada tahun anggaran 1997 sebesar 49,62% sedangkan yang terendah

terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 9,82%. Rasio Kemandirian tertinggi Kabupaten Grobogan dicapai pada tahun anggaran 1998 sebesar 29,72% sedangkan yang terendah terjadi pada tahun anggaran 2001 yaitu sebesar 5,52%.

Kesiapan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dalam menghadapi penyelenggaraan otonomi daerah terutama dalam memanfaatkan pos-pos potensial bagi pemasukan PAD terhadap total penerimaan daerah dapat dilihat dari perhitungan di atas. Hasil perhitungannya adalah sebagai berikut, beberapa indikator kinerja keuangan daerah yang mengalami peningkatan diantaranya DDF 3, Derajat Otonomi Fiskal. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah DDF 1, DDF 2, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Posisi Fiskal. Hal ini dapat diartikan bahwa pemasukan daerah didominasi oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah masih mempunyai ketergantungan finansial yang relatif tinggi.

Ditinjau dari rasio kemandirian dan pola hubungan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah dan mempunyai pola hubungan yang bersifat instruktif sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat. Akan tetapi untuk Kota Semarang memiliki pola hubungan partisipatif dan konsultatif dengan demikian memiliki ketergantungan finansial terhadap Pemerintah Pusat yang semakin berkurang dengan demikian daerah dianggap sedikit lebih siap untuk melaksanakan otonomi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisis Deskriptif

a. Rasio Pertumbuhan PAD

Pertumbuhan PAD Kabupaten/Kota secara rerata cenderung mengalami peningkatan pada masa sesudah Otonomi Daerah. Hal ini berarti bahwa penerimaan daerah Kabupaten/Kota semakin meningkat untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan membiayai pembangunan selama pelaksanaan Otonomi Daerah.

b. Rasio Pertumbuhan PDRB

Jika dilihat dari reratanya pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur sebelum Otonomi Daerah cenderung rendah dan mengalami sedikit peningkatan pada era sesudah Otonomi Daerah.

c. Rasio Pertumbuhan PDRB per Kapita

Jika dilihat dari reratanya pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur sebelum Otonomi Daerah cenderung rendah dan mengalami sedikit peningkatan pada era sesudah Otonomi Daerah. Hal ini berarti terjadi sedikit perkembangan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur.

2. Analisis Kuantitatif

a. Hipotesis 1

Tingkat kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota dalam menghadapi pelaksanaan Otonomi Daerah masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan besarnya angka DDF 1 menunjukkan persentase di bawah 50%, dimana PAD Kabupaten/Kota masih mempunyai proporsi yang relatif kecil terhadap Total Penerimaan Daerah. Selanjutnya dari hasil DDF 2, juga menunjukkan persentase di bawah 50% baik pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah. Ini dikarenakan Pemerintah Daerah belum optimal dalam menggali pos-pos pajaknya sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sedangkan dari hasil perhitungan DDF 3, menunjukkan persentase di atas 50% baik pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah, sehingga belum mandiri dari segi keuangan daerah dengan masih mengandalkan sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat. Kapasitas fiskal Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut berarti terdapat hambatan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam mengoptimalkan sumber-sumber penerimaannya.

b. Hipotesis 2

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah belum mandiri. Hal ini dibuktikan dengan rasio kemandirian dan pola hubungan, diperoleh hasil bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur cenderung

mempunyai tingkat kemandirian yang rendah dalam mencukupi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya Rasio Kemandirian yang menunjukkan persentase di bawah 25%, baik pada masa sebelum dan sesudah Otonomi Daerah sehingga mempunyai pola hubungan instruktif, dimana peranan Pemerintah Pusat lebih dominan dibanding kemandirian Pemerintah Daerah. Akan tetapi untuk Kota Semarang diperoleh hasil antara 50%-75% pada masa sebelum Otonomi Daerah dan 25%-50% pada masa sesudah Otonomi Daerah, sehingga dapat dikatakan memiliki pola hubungan partisipatif dan konsultatif dengan demikian memiliki ketergantungan finansial terhadap Pemerintah Pusat yang semakin berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi.

c. Hipotesis 3

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur belum siap dalam menghadapi penyelenggaraan Otonomi Daerah. Hal ini dibuktikan dari sisi pengelolaan keuangannya diperoleh hasil beberapa indikator kinerja keuangan daerah mengalami peningkatan yaitu DDF 3, Derajat Otonomi Fiskal. Sedangkan yang mengalami penurunan adalah DDF 1, DDF 2, Kebutuhan Fiskal, Kapasitas Fiskal dan Posisi Fiskal. Dapat diartikan bahwa pemasukan daerah didominasi oleh sumbangan dan bantuan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah masih mempunyai ketergantungan finansial yang relatif tinggi.

Ditinjau dari rasio kemandirian dan pola hubungan, pemerintah daerah Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur memiliki tingkat kemandirian yang sangat rendah dan mempunyai pola hubungan bersifat instruktif sehingga masih tergantung pada pemerintah pusat. Akan tetapi untuk Kota Semarang memiliki pola hubungan partisipatif dan konsultatif dengan demikian memiliki ketergantungan finansial terhadap Pemerintah Pusat yang semakin berkurang dan dianggap sedikit lebih siap untuk melaksanakan otonomi.

B. Saran

1. Melakukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, misalnya pembinaan usaha-usaha kecil, bantuan modal untuk UKM. Sehingga apabila pendapatan masyarakat meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan PDRB daerah yang akhirnya akan berpengaruh juga terhadap peningkatan PAD.
2. Pendekatan secara persuasif kepada wajib pajak daerah melalui penyuluhan dan sosialisasi, sehingga diharapkan mampu mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi sesuai dengan potensi objektif berdasarkan Perda yang berlaku.
3. Menggali objek pungutan baru yang potensial untuk dikembangkan dan melakukan peninjauan ulang ketentuan tarif pajak dan retribusi sesuai dengan Perda dan mengkaji ulang Perda untuk dilakukan perubahan,

seperti peningkatan pemungutan pajak reklame dan retribusi pelayanan kebersihan di instansi-instansi pemerintahan.

4. Tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, yang meliputi tertib pemungutan, administrasi dan penyetoran pajak serta pemberian sanksi yang tegas bagi yang melanggar.
5. Mengadakan studi banding ke daerah lain untuk mendapatkan informasi dan bahan referensi mengenai jenis-jenis penerimaan pajak dan retribusi lain yang memungkinkan untuk dikembangkan.

C. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu tahun anggaran 2000 yang hanya berjalan 9 bulan, dimulai pada 1 April sampai dengan 31 Desember 2000 menyebabkan perbandingan dengan tahun-tahun anggaran yang lain menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, untuk penelitian-penelitian berikutnya sebaiknya dilakukan penghalusan data dengan standar yang sama terhadap pemakaian tahun anggaran dan tahun kalender.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah**. Edisi Pertama, Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Baban Snobandi, et al. 2006. **Desentralisasi dan Tuntutan Penataan Kelembagaan Daerah**. Bandung: Humaniora Anggota IKAPI.
- Badan Pusat Statistik. **Jawa Tengah Dalam Angka**, beberapa edisi. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- _____. **Kendal Dalam Angka**, beberapa edisi. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- _____. **Demak Dalam Angka**, beberapa edisi. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- _____. **Kabupaten Semarang Dalam Angka**, beberapa edisi. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- _____. **Semarang Dalam Angka**, beberapa edisi. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- _____. **Salatiga Dalam Angka**, beberapa edisi. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- _____. **Grobogan Dalam Angka**, beberapa edisi. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- _____. **Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah**, beberapa edisi. Semarang: BPS Jawa Tengah.
- _____. **Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah**, beberapa edisi. Semarang: BPS Jawa Tengah.

- Fakultas Ekonomi UNS. 2003. **Pedoman Penyusunan Skripsi**. Surakarta: Fakultas Ekonomi UNS.
- Hakim, Rahman Arif. 2005. **Evaluasi Kemandirian Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Wilayah SUBOSUKAWONOSRATEN**. Jurnal Dinamika Vol 1, No 1, Mei 2005.
- Halim, Abdul. 2004. **Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah**, Edisi Revisi. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Insukindro. 1993. **Ekonomi Uang dan Bank**, Edisi 2. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2002. **Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah**. Yogyakarta: Andi.
- Mulyanto. 2004. **Pembangunan Daerah dan Indikator Kemajuan Pembangunan Daerah di Era Otonomi**. Suplemen Mata Kuliah Ekonomi Regional Fakultas Ekonomi UNS. Surakarta.
- Republik Indonesia. **Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- _____. **Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. **Ekonomika Publik Edisi I**. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Subrata, Adi Surya Winarna. 1999. **Otonomi Daerah di Era Reformasi**. Yogyakarta: AMP YKPN.
- Vitaloka, Yuyun. 2007. **Analisis Kemandirian Daerah Kabupaten Karanganyar Era Sebelum dan Selama Otonomi Daerah**. Skripsi Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi UNS. Surakarta. Tidak dipublikasikan.



LAMPIRAN

Tabel. Data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur Tahun Anggaran 1997-2006 (Ribu Rupiah)

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	12.943.579	9.411.361	15.740.538	76.062.988	8.568.664	8.765.532
1998	13.562.871	9.440.905	16.217.625	86.809.595	9.027.286	8.727.283
1999	13.077.301	10.222.378	17.014.087	98.174.495	9.898.351	9.097.199
2000	15.023.925	10.370.590	19.917.352	98.450.425	9.694.148	10.189.460
2001	16.295.889	11.473.331	22.405.963	100.631.470	12.794.843	13.880.656
2002	30.783.037	14.597.124	34.058.625	122.590.245	17.703.834	27.067.567
2003	37.174.073	17.671.121	40.437.463	143.157.296	20.181.957	37.296.066
2004	37.893.477	17.461.372	44.634.644	155.825.000	21.619.398	42.482.681
2005	38.362.165	19.988.132	56.511.824	189.772.000	27.784.725	38.936.277
2006	63.330.008	33.903.269	66.625.756	224.822.680	32.496.522	41.911.235

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur Tahun 1997-2006
(Juta Rupiah)

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	2.348.479,12	1.070.824,18	1.621.735,46	7.484.909,55	333.381,05	1.028.802,10
1998	3.349.073,11	1.492.992,45	2.167.893,38	9.470.663,68	484.808,98	1.402.362,53
1999	3.448.591,00	1.678.783,94	2.479.185,88	11.189.721,82	507.751,05	1.442.564,12
2000	3.778.070,06	1.873.264,85	2.770.364,04	12.886.561,76	574.788,68	1.705.015,22
2001	4.224.820,66	2.374.456,87	4.298.235,82	15.047.094,05	725.495,99	2.338.187,55
2002	4.730.957,46	2.657.716,19	4.914.951,32	16.734.831,39	825.696,90	2.650.175,52
2003	5.140.628,45	2.881.808,58	5.334.650,39	18.216.189,63	884.007,95	2.867.131,97
2004	5.505.722,11	3.149.386,40	5.683.406,80	20.304.595,45	983.258,05	3.160.711,85
2005	6.062.143,00	3.532.942,95	6.484.472,47	23.208.224,89	1.104.131,85	3.560.401,73
2006	6.913.713,83	3.977.180,32	7.340.034,64	26.624.244,18	1.237.905,22	4.019.497,49

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota Dalam Angka (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur Tahun 1997-2006 (Juta Rupiah)

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	3.596.993,43	1.951.333,55	3.569.996,28	11.518.575,31	613.630,37	1.946.825,66
1998	3.625.594,43	1.979.194,70	3.606.005,70	11.872.181,38	615.245,17	1.966.887,11
1999	3.696.902,53	2.020.692,63	3.744.098,58	12.276.904,09	624.991,14	2.015.369,61
2000	3.778.070,06	2.073.264,85	3.820.364,04	12.886.561,76	630.788,68	2.085.015,22
2001	3.818.784,14	2.177.849,20	3.915.169,47	13.624.220,43	633.123,36	2.195.206,73
2002	3.949.051,74	2.237.835,55	4.128.481,21	14.182.639,94	648.419,87	2.321.920,48
2003	4.061.726,90	2.301.218,90	4.283.284,51	14.793.047,80	665.086,52	2.372.922,55
2004	4.167.626,21	2.379.485,66	4.345.991,15	15.402.671,37	693.286,63	2.462.661,26
2005	4.277.354,27	2.471.258,72	4.481.358,29	16.194.264,63	722.063,94	2.579.283,26
2006	4.433.799,54	2.570.573,50	4.652.041,80	17.118.705,29	752.149,22	2.682.467,18

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota Dalam Angka (Beberapa Tahun), data diolah.

Tabel. Data Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur Tahun 1997-2006

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	2.749.054,91	1.189.720,03	2.081.763,59	5.950.908,99	2.311.951,19	805.162,56
1998	3.623.214,18	1.647.518,95	2.767.507,00	7.482.921,00	3.355.474,21	1.078.441,28
1999	3.988.258,75	1.806.597,07	3.151.874,75	8.734.259,46	3.508.482,18	1.114.088,30
2000	4.154.558,97	2.319.523,99	3.981.911,89	10.836.129,52	4.314.378,47	1.426.966,93
2001	4.711.486,29	2.706.381,12	4.462.575,15	11.678.988,65	5.005.215,34	1.576.975,42
2002	5.197.607,33	3.045.367,55	5.395.586,79	12.743.934,15	5.681.749,02	1.740.375,11
2003	5.661.489,87	3.310.000,89	5.512.098,16	13.559.129,04	6.223.995,35	1.928.867,27
2004	6.148.442,02	3.461.105,03	5.740.264,53	14.574.448,66	6.675.619,53	2.112.958,66
2005	6.676.231,13	3.254.559,02	7.259.911,57	16.371.499,08	8.584.026,54	2.594.031,64
2006	7.469.278,78	3.907.302,13	8.238.916,95	18.132.799,32	9.228.728,04	3.049.032,97

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota Dalam Angka (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur Tahun 1997-2006

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	4.292.897,94	2.130.930,88	4.372.095,55	9.120.325,11	3.653.352,68	1.571.206,36
1998	4.255.981,97	2.141.438,66	4.380.686,26	9.214.615,01	3.690.987,82	1.608.404,34
1999	4.292.519,69	2.148.160,16	4.512.223,39	9.386.400,47	3.776.130,69	1.629.125,20
2000	4.469.131,93	2.158.350,59	4.613.024,68	9.604.437,38	3.899.630,36	1.657.460,12
2001	4.484.751,85	2.211.595,94	4.692.681,02	9.740.864,28	3.939.824,69	1.726.470,10
2002	4.594.746,93	2.215.979,35	4.801.775,51	10.069.288,38	3.976.108,94	1.800.026,26
2003	4.604.375,58	2.245.236,18	4.868.558,24	10.646.953,68	4.076.426,58	1.826.484,15
2004	4.698.081,94	2.277.067,71	4.907.951,61	10.953.143,16	4.112.271,99	1.873.772,15
2005	4.765.535,75	2.306.382,36	5.012.604,10	11.278.913,94	4.203.405,41	1.932.945,08
2006	4.790.086,15	2.385.409,08	5.221.744,58	11.658.924,31	4.392.163,53	2.034.814,28

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota Dalam Angka (Beberapa Tahun), data diolah.

Tabel. Data Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur Tahun Anggaran 1997-2006 (Ribu Rupiah)

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	46.370.450	35.678.975	47.747.348	129.186.338	18.513.162	47.954.504
1998	72.568.807	60.106.755	73.797.647	152.184.352	25.161.517	97.837.183
1999	92.683.255	79.220.733	98.608.700	195.165.065	33.203.723	117.591.088
2000	78.806.437	75.609.183	85.203.891	225.707.470	32.549.753	106.496.896
2001	311.623.508	174.062.618	216.115.967	366.717.264	89.074.033	260.686.165
2002	353.951.446	250.447.814	286.986.522	510.702.585	167.730.916	342.757.610
2003	379.323.473	309.846.314	363.287.642	637.999.644	163.267.291	439.831.033
2004	380.349.691	335.223.419	380.755.124	699.162.402	161.979.609	443.721.204
2005	408.871.124	330.881.579	410.313.702	790.214.166	191.383.605	457.888.044
2006	576.116.856	497.960.436	571.988.038	1.055.716.854	272.730.533	594.579.462

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
 Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Realisasi Pengeluaran Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur Tahun Anggaran 1997-2006 (Ribu Rupiah)

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	44.958.913	33.538.827	50.251.995	149.412.391	17.139.716	49.603.770
1998	71.379.320	56.096.870	70.187.666	192.282.951	20.824.717	95.163.596
1999	92.709.577	75.315.142	93.289.007	189.468.145	28.977.509	111.163.076
2000	84.673.127	73.616.842	83.603.383	203.985.171	29.716.256	98.558.062
2001	311.623.508	286.850.551	216.115.967	584.512.404	89.074.033	260.686.165
2002	358.644.113	217.459.951	285.329.673	398.911.091	110.040.072	321.096.535
2003	407.490.038	327.654.101	357.772.568	603.667.574	161.956.862	425.355.141
2004	396.744.547	332.211.468	363.569.879	661.416.259	168.950.588	467.797.969
2005	367.293.212	265.382.642	271.415.555	647.569.061	172.292.837	451.992.263
2006	552.938.661	491.338.504	489.307.589	927.224.311	225.666.718	512.786.689

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Realisasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur
Tahun Anggaran 1997-2006 (Ribu Rupiah)

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	5.812.260	4.828.633	6.573.484	18.661.456	3.166.420	6.741.408
1998	5.340.794	4.857.156	6.449.517	20.555.081	3.246.768	6.446.882
1999	7.590.153	6.385.902	7.860.011	27.748.346	3.844.898	8.997.651
2000	8.441.127	7.695.202	9.472.099	34.168.555	4.352.692	9.783.022
2001	17.721.722	11.551.119	17.922.804	56.364.520	10.545.224	12.750.542
2002	24.536.362	16.050.665	26.299.817	109.386.260	13.383.114	26.892.784
2003	41.845.989	29.661.771	19.950.412	146.081.704	11.555.541	35.023.264
2004	23.008.605	17.729.709	29.385.153	197.795.629	12.539.859	36.859.723
2005	24.139.955	22.329.705	31.633.768	239.274.998	15.412.527	37.552.139
2006	28.063.483	26.274.167	34.695.128	273.752.049	14.665.350	39.862.118

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Realisasi Sumbangan dan Bantuan Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur Tahun Anggaran 1997-2006
(Ribu Rupiah)

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	29.733.735	24.537.698	33.070.435	73.850.994	9.207.874	33.782.028
1998	53.637.830	47.191.516	54.966.836	79.877.288	14.850.759	69.731.655
1999	73.470.151	62.602.569	74.394.672	105.535.658	19.271.310	95.714.100
2000	65.780.396	63.222.762	66.398.427	130.686.056	22.752.050	85.994.392
2001	286.806.427	166.072.087	207.234.508	278.755.516	79.342.494	251.586.032
2002	298.305.887	204.005.053	230.592.078	278.393.662	103.146.636	278.245.631
2003	308.874.383	254.840.000	284.784.502	347.738.636	117.913.697	286.210.374
2004	303.931.298	269.918.544	306.735.327	345.542.116	120.097.768	339.488.629
2005	310.061.545	311.954.447	322.168.110	361.167.168	143.202.852	371.999.628
2006	481.148.658	437.783.000	470.667.154	557.142.128	212.239.000	502.806.109

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Realisasi Belanja Rutin Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur Tahun Anggaran 1997-2006 (Ribu Rupiah)

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	23.567.291	18.792.048	25.887.175	80.021.699	10.528.270	30.184.160
1998	49.991.369	42.627.348	52.524.464	116.929.679	17.444.044	78.419.446
1999	69.409.876	58.397.732	71.154.402	152.367.571	23.402.981	88.604.420
2000	65.352.444	61.457.027	65.582.684	140.988.626	22.077.938	81.852.472
2001	174.645.946	275.878.696	172.925.318	288.271.953	75.720.006	240.994.988
2002	190.591.358	190.154.895	209.880.360	322.079.321	62.760.754	230.674.725
2003	164.405.715	302.133.832	176.550.948	260.190.961	72.139.254	246.623.322
2004	71.009.383	71.098.374	92.993.532	192.852.832	65.002.766	267.850.063
2005	65.643.785	34.719.947	99.620.954	185.929.233	67.674.981	120.817.559
2006	105.629.395	94.404.129	108.617.346	556.522.449	80.091.820	422.579.074

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Realisasi Belanja Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota di Kawasan Kedungsapur Tahun Anggaran 1997-2006
(Ribu Rupiah)

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	21.391.622	14.746.779	24.364.820	69.390.692	6.611.446	19.419.610
1998	17.603.200	13.469.522	17.695.696	28.635.485	3.380.673	16.849.233
1999	23.299.700	16.917.410	22.134.606	37.100.574	5.574.528	22.558.657
2000	19.320.683	12.159.815	18.020.699	62.996.545	7.638.318	16.705.590
2001	136.977.562	10.971.855	43.190.649	296.240.451	13.354.027	19.691.177
2002	168.052.755	27.305.056	75.449.313	58.476.539	37.900.765	91.890.244
2003	243.084.323	25.509.269	181.218.672	361.478.925	47.279.318	98.242.565
2004	325.735.163	213.488.485	270.576.348	468.563.427	103.947.822	150.543.941
2005	301.649.427	230.662.695	171.794.601	461.639.828	104.617.856	331.174.704
2006	447.309.265	327.916.549	372.690.243	369.528.745	145.574.899	78.171.612

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Kawasan Kedungsapur Tahun 1997-2006

Tahun	Kab. Kendal	Kab. Demak	Kab. Semarang	Kota Semarang	Kota Salatiga	Kab. Grobogan
1997	837.894	903.006	812.823	1.367.949	104.834	1.200.850
1998	851.882	924.236	823.160	1.400.911	104.085	1.222.881
1999	861.243	940.662	829.768	1.429.808	106.361	1.237.087
2000	845.370	965.499	828.169	1.341.730	150.201	1.257.958
2001	851.504	984.741	834.314	1.353.047	155.244	1.271.500
2002	859.471	1.009.863	842.242	1.455.994	163.079	1.289.937
2003	882.145	1.024.934	879.785	1.389.416	158.112	1.299.175
2004	887.091	1.044.978	885.500	1.406.233	164.979	1.314.280
2005	897.560	1.071.487	894.018	1.435.800	175.967	1.334.380
2006	925.620	1.017.884	890.898	1.468.292	171.248	1.318.286

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten/Kota.
Kabupaten/Kota Dalam Angka (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 1997-2006 (Ribu Rupiah)

Tahun	Penerimaan	Pengeluaran
1997	1.452.105.126	1.635.374.730
1998	636.869.064	635.567.448
1999	886.311.317	1.853.524.259
2000	1.081.631.445	877.967.807
2001	1.934.638.512	1.508.024.982
2002	2.257.343.311	2.146.833.408
2003	2.864.241.347	2.433.606.983
2004	2.883.599.878	2.572.554.359
2005	3.526.839.400	2.936.310.815
2006	3.814.479.769	3.028.854.792

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Statistik Keuangan Daerah Kabupaten/Kota (Beberapa Tahun).

Tabel. Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2006 (Juta Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan 2000
1997	60.296.426,87	124.077.961,39
1998	84.610.222,51	109.507.979,57
1999	101.509.193,76	113.332.001,22
2000	117.782.925,19	117.782.925,19
2001	133.227.558,11	118.816.400,29
2002	151.968.825,74	123.038.541,13
2003	171.881.877,04	129.166.462,45
2004	193.435.263,05	135.789.872,31
2005	234.435.323,31	143.051.213,88
2006	281.996.709,11	150.682.654,74

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Jawa Tengah Dalam Angka (Beberapa Tahun), data diolah.

Tabel. Data Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Tengah Tahun 1997-2006

Tahun	ADH Berlaku	ADH Konstan 2000
1997	2.016.098,81	4.148.727,27
1998	2.784.564,21	3.603.961,68
1999	3.299.907,82	3.684.249,11
2000	3.827.122,25	3.827.122,25
2001	4.288.833,97	3.824.912,97
2002	4.795.199,68	3.882.338,17
2003	5.362.453,91	4.029.797,75
2004	5.970.697,58	4.191.377,78
2005	7.123.777,44	4.346.891,91
2006	8.763.722,89	4.682.824,26

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Jawa Tengah Dalam Angka (Beberapa Tahun), data diolah.

Tabel. Data Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah
Tahun 1997-2006

Tahun	Jumlah Penduduk
1997	29.907.476
1998	30.385.445
1999	30.761.221
2000	30.775.846
2001	31.063.818
2002	31.691.866
2003	32.052.840
2004	32.397.431
2005	32.908.850
2006	32.177.730

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah.
Jawa Tengah Dalam Angka (Beberapa Tahun).